

**PENERAPAN KAIDAH MAQASHID SYARIAH TERHADAP PRODUK
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS BMT UGT
SIDOGIRI WONGSOREJO BANYUWANGI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh:

WACHDA AFIFATUL IZAH

NIM: E20151250

Dosen Pembimbing:

Dr. Abdul Wadud Nafis, L.C., M.E.I

NIP. 19690706 200604 1 001

**PRODI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
April 2021**

**PENERAPAN KAIDAH MAQASHID SYARIAH TERHADAP PRODUK
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS BMT UGT
SIDOGIRI WONGSOOREJO BANYUWANGI**

SKRIPSI

Di ajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

WACHDA AFIFATUL IZAH
NIM: E20151250

Disetujui Pembimbing:



Dr. Abdul Wadud Nafis, L.C., M.E.I
NIP. 19690706 200604 1 001

**PENERAPAN KAJIDAH MAQASHID SYARIAH TERHADAP PRODUK
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS BMT UGT
SIDOGIRI WONGSOREJO BANYUWANGI**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar S1

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam

Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Jum'at

Tanggal : 08 Januari 2021

Tim Penguji

Ketua 

Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I

NIP: 198209222009012005

Sekretaris



Roni Subhan, M.Pd

NIP: 197103062005011001

Anggota :

1. Dr. Hj. Khairunnisa Musari, M.M.T ()
2. Dr. H. Abdul Wadud Nafis, Lc., M.E.I ()

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Kholidan Rifa'i, S.E., M.Si

NIP 19680807 200003 1 001

MOTTO:

وَتَعَاوَنُ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”



PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahku tersayang Imam Thobroni dan Ibuku tercinta Siti Zainab, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya. Terimakasih atas ketulusan perjuangannya dalam mendidik, menyayangi, mencintai dan memperjuangkan saya hingga saat ini.
2. Ketiga Adikku tersayang Muhammad Bima Rodhiyallah, Muhammad Kholilurrohman Al Fuadi, dan Muhammad Baihaqi Ulinnuha yang telah memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Nenek dan kakekku, dan semua saudara yang tiada henti memberikan doa dan dukungan agar menjadi orang yang berguna dan sukses.
4. Sahabatku Seperjuangan (Sindi Diah Pitaloka, yang telah meluangkan waktunya membantu dan menyemangati saya menyelesaikan skripsi), sahabat per Kpop an selama 4 tahun ini (Hisna Nasith), dan juga Khususnya teman Satu kelas PS 06 yang amat sangat Kusayangi.
5. Sahabat Pondok Darul Istiqomah yang sangat hebat meluangkan waktunya setiap hari untuk setoran dan Murojaah Al Qur'an. Terimakasih untuk bantuan, canda tawa dan perjuangan yang kita lewati bersama.

6. Guru Ku Tercinta yang mengenalkan dan mengajari saya mencintai Sholawat KH.Imam Baghowi Burhan Al-Hafidz, dan KH. Ahmad Hisyam Syafaat.
7. Teman-teman kelas PS6 dan teman seangkatan, terimakasih telah memberikan support dan semangat.
8. Dan Mr Hendra yang telah membantu dengan usaha dan kesabarannya membantu, menemani, dan memberi semangat agar tidak menyerah. Semoga Allah SWT Membalas kebaikanmu.

Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membina dan mengarahkan kita dari dunia Jahiliyah menuju dunia pengetahuan. Alhamdulillah, penelitian yang berjudul “PENERAPAN KAIDAH MAQASHID SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARIAH STUDIN KASUS BMT UGT SIDOGIRI WONGSOREJO BANYUWANGI ” telah dapat penulis selesaikan dengan upaya semaksimal mungkin mengupayakan menyajikan yang terbaik, sehingga terwujud penyusunan skripsi meskipun belum pada taraf ideal.

Sebagai bentuk penghargaan, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE.,MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.
3. Ibu Nurul Setianingrum S.E.,MM selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah.
4. Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, L.C., M.E.I selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan saya selama proses penyelesaian skripsi.
5. Bapak Daru Anondo, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing Akademik.

6. Dosen IAIN Jember Khususnya Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan pada kami mudah-mudahan bermanfaat. Amin.

Penulis hanya berdo'a semoga segala kebaikan, bantuan serta partisipasi mereka semua mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT.

Demikianlah hantaran awal kami, akhirnya tidak ada kami harapkan kecuali ridho Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang dalam bagi pengembangan khazanah keilmuan kita semua, Amin ya Rabbal Alamin.

Jember, 08 Januari 2021

Penulis



ABSTRAK

Wachda Afifatul Izah, Dr. Abdul Wadud Nafis, L.C., M.El, 2021: Penerapan Kaidah Maqashid Syariah Terhadap lembaga Keuangan Syariah Studi kasus BMT UGT Sidogiri Wongsorejo.

BMT *Baitut mal wa tamwil* secara umum merupakan salah satu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memerlukan dana dengan pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana. *Baitut mal wa tamwil* (rumah pengembangan harta), yang bertugas melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. *Baitul maal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptmalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1).Bagaimana penerapan maqashid syariah pada BMT UGT Sidogiri Wongsorejo Banyuwangi?, 2). Bagaimana nilai nilai maqashid syariah pada produk yang telah diterapkan perbankan syariah?

Tujuan penelitian ini adalah:1).Untuk mengetahui hasil penerapan Maqashid syariah pada layanan nasabah di BMT UGT Sidogiri Wongsorejo Banyuwangi. 2).Untuk Mengetahui apa saja produk BMT UGT Sidogiri Wongsorejo Banyuwangi yang sesuai dengan Maqashid Syariah yang diterapkan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan studi kasus pada BMT UGT Sidogiri Wongsorejo Banyuwangi. Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 20 sampel.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BMT menerapkan hukum hukum berdasarkan kaidah Maqashid syariah dengan sebenar benarnya.

Kata Kunci: BMT, Maqashid Syariah.

IAIN JEMBER

ABSTRACT


Wachda Afifatul Izah, Dr. Abdul Wadud Nafis, L,C., M.EI, 2021: Application of maqashid syariah principles in islamic financial intstitutions case study BMT UGT Sidogiri Wongsorejo Banyuwangi.

BMT Baitut mal wa tamwil is generally one of the institutions that acts as a financial intermediary between parties who need funds and parties who have excess funds. Baitut mal wa tamwil (house for development of assets), which is in charge of developing productive businesses and investing in improving the economic quality of micro and small entrepreneurs by, among other things, encouraging savings and supporting financing of economic activities. Baitul maal (treasure house), accepts zakat funds, donations and alms and optimizes its distribution in accordance with the regulations and mandates.

The formulation of the problems in this thesis are: 1) How is the application of maqashid sharia in BMT UGT Sidogiri Wongsorejo Banyuwangi ?, 2). How is the value of the maqashid sharia value in products that have been implemented by Islamic banking?

The objectives of this study are: 1) To determine the results of the application of Maqashid sharia in customer service at BMT UGT Sidogiri Wongsorejo Banyuwangi. 2) To find out what BMT UGT Sidogiri Wongsorejo B The results of this study indicate that BMT applies legal law based on the principles of Maqashid sharia properly.anyuwangi products are in accordance with the Maqashid Sharia applied.

Keywords: BMT, Maqashid Syariah.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	30
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori.....	19
1. <i>Maqashid Syariah</i> al-Syatibi	19
2. Urgensi dan Kedudukan <i>Maqashid Syariah</i>	23
3. Tujuan	26

4. Manfaat Memahami Maqashid Syariah.....	28
5. Fungsi Maqashid Syariah.....	28
6. Metode Penetapan Hukum.....	35
7. Peranan Dalam Pengembangan Hukum.....	35
8. Pengertian BMT.....	35
9. Pengertian Produk.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Metode Penelitian.....	71
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	41
2. Lokasi Penelitian	42
3. Subjek Penelitian	42
B. Tahap-Tahap Penelitian.....	46
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	49
A. Gambaran Objek Penelitian	49
B. Penyajian Data dan Analisis.....	57
C. Pembahasan dan Analisis.....	66
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maqashid syariah dalam pengertian secara umum adalah tujuan-tujuan syariahnya, tujuan-tujuan syariah tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan manusia diwujudkan dengan memelihara lima kebutuhan pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Maqashid syariah tidak saja menjadi faktor yang paling menentukan dalam melahirkan produk-produk ekonomi dan keuangan syariah yang dapat berperan ganda (alat sosial kontrol dan rekayasa sosio-economy) untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, tetapi juga lebih dari itu, *maqashid syariah* dapat memberikan dimensi filosofis dan rasional terhadap produk-produk hukum ekonomi Islam yang dilahirkan dalam aktivitas ijtihad ekonomi syariah kontemporer. *Maqashid syariah* juga akan memberikan pola pemikiran yang rasional dan substansial dalam memandang akad-akad dan produk-produk berbasis syariah. Pemikiran *fiqih* semata akan menimbulkan pola pemikiran yang *formalistic* dan tekstualis. Hanya dengan pendekatan *maqashid myariah*-lah produk keuangan syariah dapat berkembang dengan baik dan dapat meresponi kemajuan bisnis yang terus berubah dengan cepat.

Para pakar ekonomi syariah dan praktisi dalam mu'amalah yang syariah, tidak cukup hanya mengetahui *fiqih* muamalah dan aplikasinya saja, tetapi yang lebih penting adalah memahami *maqashid syariah*. Imam Al-

Syatibi dalam kitab *Al-Muwafaqat* mengatakan mempelajari ilmu *ushul fiqih* merupakan sesuatu yang *dharuri*¹, karena melalui ilmu inilah dapat diketahui kandungan dan maksud setiap dalil syara' (al-Quran dan hadis) sekaligus bagaimana menerapkan dalil-dalil syariah itu di lapangan. Menurut Al-Amidy dalam kitab *Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam*, siapa yang tidak menguasai ilmu *ushul fiqih*, maka diragukan ilmunya, karena tidak ada cara untuk mengetahui hukum Allah (syariah) kecuali dengan ilmu *ushul fiqih*.²

Maqashid syariah merupakan disiplin ilmu yang penting untuk dikaji dalam ilmu *ushul fiqih*, karena itu *maqashid syariah* menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan perekonomian syariah, dengan menciptakan produk-produk keuangan syariah. *Maqashid syariah* dalam pengertian yang umum (dasar) adalah tujuan-tujuan syariah. Dimana tujuan syariah tersebut adalah semata-mata hanya untuk mewujudkan kemaslahatan seluruh umat. Kemaslahatan manusia disini diwujudkan dengan penerapan dalam memelihara lima kebutuhan pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Dalam hal keuangan terutama menyangkut banyak pihak maka perlu adanya konsep-konsep *maqashid syariah* yang diterapkan pada praktek ekonomi. Misalnya *maqashid syariah* dari pembiayaan *indent*, *trade finance* dan akad-akad *hybrid*, pembiayaan murabahah, denda pada debitur yang menunda pembayaran, kartu kredit syariah, *gharar qalil*, bagi hasil (*revenue*

¹ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Juz ke 1 dan ke 2 (Kairo: Dar al-Fikr, 1997), 58.

²Agustianto Mingka, *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi dan Keuangan Islam* (Jakarta: Iqtisad Publishing, 2013), 9.

sharing, net revenue sharing dan profit and loss sharing), Profit Equalization Reserve (PER) dan sebagainya.

Para ulama *ushul fiqih* sepakat bahwa pengetahuan *maqashid syariah* menjadi syarat utama dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang³. *Maqashid syariah* tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro (moneter, *fiscal, public finance*), tetapi juga untuk menciptakan produk-produk keuangan syariah serta teori-teori ekonomi mikro lainnya. *Maqashid syariah* juga sangat diperlukan dalam membuat regulasi pada lembaga keuangan syariah.

Baitul Mal wa Tamwil (BMT), didirikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaku usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat umum⁴. Pengertian tersebut dapat dipahami mengingat BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan supaya dapat mandiri. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.

Semua produk keuangan syariah mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Setiap lembaga syariah diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki tugas pokok diantaranya, mengontrol

³Ibid, 11.

⁴Dimas Fattih Asqory, "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Baitul Maal Wat Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terkait Peran Pengumpul Ziswaf dan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)", (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara, Medan, 2019), 56.

seluruh produk yang digulirkan. DPS juga dibebani kewajiban mengoreksi dan mengevaluasi sisi-sisi syariah yang lain, termasuk melakukan upaya strategis untuk menanamkan nilai-nilai syariah dalam perilaku insan lembaga keuangan syariah secara menyeluruh.

Namun yang menjadi permasalahan adalah, sejauh mana kaidah-kaidah *maqashid syariah* tersebut diterapkan oleh para pihak yang merumuskan produk-produk lembaga keuangan syariah, yaitu DSN selaku pemberi fatwa. Sejauh mana kemampuan mereka mengidentifikasi dan mengeliminasi unsur-unsur riba dalam fatwa-fatwa mereka. Mengingat keberadaan BMT yang masih belum terlalu dikenal dalam masyarakat luas, dalam mengembangkan misi bisnis dan mengemban misi sosial, sehingga operasionalnya harus sejalan dengan keyakinan teologis dan nilai-nilai etis religius lainnya, karena melihat keadaan yang ada sekarang tanpa *maqashid syariah*, maka semua pemahaman mengenai ekonomi syariah, keuangan syariah akan sempit dan kaku. Tanpa *maqashid syariah*, seorang pakar dan praktisi ekonomi syariah akan selalu keliru dalam memahami ekonomi syariah. Tanpa *maqashid syariah*, produk keuangan, regulasi, fatwa, kebijakan *fiscal* dan moneter, akan kehilangan substansi syariahnya. Tanpa *maqashid syariah*, fikih muamalah yang dikembangkan dan regulasi keuangan yang hendak dirumuskan akan kaku dan statis, akibatnya lembaga keuangan syariah akan sulit dan lambat berkembang.⁵ Tanpa pemahaman *maqashid syariah*, maka pengawas dari regulator gampang menyalahkan yang benar ketika pengauditan

⁵Agustianto Mingka, *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 42.

pada lembaga berbasis keuangan syariah. Tanpa *maqashid syariah*, maka regulator (pengawas) akan gampang menolak produk inovatif yang sudah sesuai syariah. Tanpa pemahaman *maqashid syariah* maka regulasi dan ketentuan tentang Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) syariah akan rancu, kaku dan mengalami kesalahan fatal.

Penerapan nilai-nilai Islam pada keuangan syariah secara baik dan benar kurang maksimal dalam mempengaruhi keputusan masyarakat untuk menjadi nasabah keuangan syariah. Hal itu disebabkan karena banyaknya lembaga keuangan syariah yang bermunculan dan semakin banyaknya lembaga non bank syariah selain BMT yang melayani jasa keuangan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Disini BMT hadir berperan menjadi solusi untuk umat, menjadi tujuan untuk permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi ditengah masyarakat.

Dari penerapan di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian mengenai “PENERAPAN KAIDAH *MAQASHID SYARIAH* TERHADAP PRODUK LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS BMT UGT SIDOGIRI WONGSOREJO BANYUWANGI)”.

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian.

1. Bagaimana penerapan *maqashid syariah* pada layanan nasabah BMT UGT Sidogiri Wongsorejo Banyuwangi?

2. Bagaimana *maqashid syariah* berperan pada produk BMT UGT Sidogiri Wongsorejo Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu dan konsisten dengan masalah masalah yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah.

1. Untuk mengetahui penerapan *maqashid syariah* pada layanan nasabah BMT UGT Sidogiri Wongsorejo Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui peran *maqashid syariah* yang diterapkan pada produk BMT UGT Sidogiri Wongsorejo Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoretis maupun praktis. Masing-masing manfaat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca maupun penulis mengenai pembahasan khususnya tentang penerapan *maqashid syariah*.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan dapat dijadikan referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan peneliti mengenai penerapan *maqashid syariah* dalam BMT.

b. Bagi lembaga yang menjadi objek penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan wawasan untuk masyarakat agar menerapkakan karakter yang islami untuk kehidupan sehari-hari.

c. Bagi IAIN Jember

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan literatur atau referensi bagi lembaga IAIN Jember dan mahasiswa, khususnya program studi Perbankan Syariah yang ingin mengembangkan nilai-nilai *maqashid syariah*.

E. Definisi Istilah

Berdasarkan fokus dan rumusan masalah penelitian, maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini adalah, agar tidak ada penafsiran yang berbeda dengan persoalan yang terkandung di dalam judul penelitian ini, maka dalam definisi istilah akan dibahas tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kerancuan maupun kesalahpahaman dalam memahami makna istilah yang ada, dan agar memperoleh pengertian yang jelas dan benar maka perlu dikemukakan secara singkat pengertian istilah yang terkandung dalam judul sebagai berikut:

1. *Maqashid Syariah*

Secara bahasa *maqashid al-syariah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum syariah. Dimana tujuan itu dapat ditelusuri dalam kandungan isi ayat-ayat al-Qur'an yang berartimaqashid syariah juga merupakan bagian dari tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam, sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan rahmat untuk sekalian manusia. Firman Allah yang memperkuat tentang kesempurnaan Islam ini diantaranya:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: *Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. (QS al-Anbiya/21: 107)*

2. Produk

Produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan pada pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang perinciannya sebagai berikut:

BAB I **Pendahuluan**, yang meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian serta definisi istilah.

BAB II Kajian Kepustakaan, yang meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III Metode Penelitian, yang meliputi sifat dan jenis penelitian, sumber data, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data serta keabsahan data.

BAB IV Hasil Penelitian, merupakan laporan hasil penelitian di lapangan yang pada hakikatnya merupakan data-data yang dihasilkan melalui teknik pengumpulan data yang digunakan untuk dianalisis sesuai dengan teknik yang ditetapkan dalam pembahasan skripsi ini.

BAB V Penutup, yang didalamnya mencakup kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan saran-saran yang tentunya bersifat konstruktif. Selanjutnya skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka dan beberapa lampiran-lampiran sebagai pendukung di dalamnya pemenuhan kelengkapan data penelitian.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

1. Adzan Noor Bakri, Umi Masruroh, *Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam Bank Berbasis Syariah dan Pengaruhnya terhadap Loyalitas Nasabah*. Jenis yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan banyaknya lembaga keuangan syariah yang bermunculan dan semakin banyaknya bank syariah yang melayani jasa keuangan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.⁶ Dengan banyaknya perbankan syariah saat ini, tak lepas dari tuduhan yang menyatakan bahwa perbankan syariah adalah bank konvensional yang hanya dibubuhi label syariah. Namun, dewasa ini bank syariah selalu berupaya menerapkan nilai-nilai Islam yang didasarkan pada prinsip syariah.
2. Aang Anggraeni, *Analisis Maqashid syariah Al Syatibi Dalam Praktek "Aressan Teppong" di Desa Harjomulyo*. Dalam tugas akhir tersebut tujuan *maqashid syariah* adalah setiap masalah baik berupa manfaat yang dicapai atau mudharat yang dihindarkan, jadi substansinya *maqashid syariah* adalah masalah.⁷ Al-Syatibi menjelaskan ada lima

⁶ Adzan Noor Bakri, Umi Masruroh, "Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam Bank Berbasis Syariah dan Pengaruhnya terhadap Loyalitas Nasabah", *Dinamis Journal of Islamic Management and Bussines*, Vol. 1 (April, 2018), 1.

⁷ Aang Anggraeni, "Analisis *Maqashid Syariah* Al Syatibi Dalam Praktek Aressan Teppong di Desa Harjomulyo", (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Jember, Jember, 2018), 5.

bentuk *maqashid syariah* atau yang biasa disebut *maqashidul khomsah* (lima prinsip umum). Kelima *maqashid* tersebut, yaitu: *Hifdzu al-Din*, *Hifdzu al-Nafs*, *Hifdzu al-'Aql*, *Hifdzu al-Nash*, *Hifdzu Al-Mal*. Dari kelima pokok prinsip tersebut, ada fenomena yang terjadi pada masyarakat Harjomulyo yang biasa disebut *Aressan Teppong*.

3. Lasri Nijal, Putri Apria Ningsih, *Implementasi Metode Maqashid Syariah Imam Al Syatibi pada Praktik Perbankan di Indonesia*. Dalam tugas akhir tersebut dijelaskan bahwa Imam al-Syatibi digelar bapak *maqashid syariah* karena hasil kerja beliau yang telah mensistematisasikan *maqashid al-syariah* menjadi sebuah metodologi baru yang menghasilkan *fiqh ijtihady* atau *fiqh maqashidy*.⁸
4. Dzikkron Abdillah, “*Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Ditinjau dari Maqashid Syariah: Pendekatan SyariahMaqashid Index (SMI) dan Profitabilitas*”. Dalam tugas akhir tersebut dijelaskan bahwa sebagai sebuah entitas bisnis, penelitian ini bertujuan mengetahui perbankan syariah tidak hanya dituntut sebagai perusahaan yang mencari keuntungan belaka (*high profitability*), tetapi juga harus menjalankan fungsi dan tujuannya sebagai sebuah entitas syariah yang dilandaskan kepada konsep *maqashid syariah* (*good syariah objectives*).⁹ Sebagai lembaga intermediasi antara pihak kelebihan dan dengan pihak

⁸Lasri Nijal, Putri Apria Ningsih, “Implementasi Metode Maqashid Syariah Imam Al Syatibi pada Praktik Perbankan Syariah di Indonesia”, *COSTING: Journal of Economic, Business Accounting*, Vol.2 No. 2 (Juni, 2019), 185-194.

⁹Dzikkron Abdillah, “Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Ditinjau dari *Maqashid Syariah: Pendekatan SyariahMaqashid Index (SMI) dan Profitabilitas*”, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014), 5.

kekurangan dana, perbankan syariah berperan dalam menyalurkan dana yang terhimpun kepada masyarakat khususnya sektor riil. Hubungan bank dengan nasabah bank syariah lebih kepada hubungan pemilik modal dengan tenaga kerja (pengelola) dibandingkan dengan hubungan debitur dan kreditur yang ada dalam sistem perbankan konvensional. Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata profitabilitas setiap perbankan syariah yang dihitung menggunakan metode *Comparative Performance Index* (CPI) dan perhitungan skor maksimal ideal (SMI), maka didapatkan hasil bahwa bank mega syariah menjadi bank syariah dengan nilai CPI tertinggi. Sedangkan dari perhitungan SMI, bank Muamalat menduduki peringkat pertama yang menunjukkan bahwa bank muamalat menjadi bank syariah yang sudah melaksanakan aspek *maqashid syariah* dengan baik.

5. Julian Adi Irawan, “*Analisis Pengaruh Penerapan Kinerja Maqashid Syariah Terhadap Manajemen Risiko Pada Bank Umum Syariah Periode Penelitian 2017*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan kinerja *maqashid syariah* terhadap manajemen risiko pada bank umum syariah dan penyelesaian pengaruh penerapan kinerja *maqashid syariah* terhadap manajemen risiko. Setiap usaha yang dilakukan manusia tentunya senantiasa mengandung risiko didalamnya¹⁰. Apabila pengusaha tidak menyadari adanya risiko yang akan mereka hadapi akibat dari kebijakan yang mereka ambil, maka tindakan yang

¹⁰ Julian Adi Irawan, “*Analisis Pengaruh Penerapan Kinerja Maqashid Syariah Terhadap Manajemen Risiko pada Bank Umum Syariah Periode Penelitian 2017*”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2019), 6.

mereka ambil tanpa mengandung risiko maka akibatnya akan berdampak buruk pada usaha yang ia kelola. Risiko dapat merupakan akibat atau penyimpangan realisasi dari rencana yang mungkin terjadi secara tak terduga.

6. Munawar, “*Analisis Kinerja Bank Aceh Syariah Ditinjau dari Pendekatan Maqashid Syariah Index*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kinerja Bank Aceh Syariah yang menggunakan sistem syariah dilihat dari aspek menggunakan pendekatan metode indeks.¹¹ Penelitian ini menggunakan tiga indikator kinerja yaitu *tahzib al-fard, iqamah al-adl dan al-maslahah*. Berdasarkan dari hasil perhitungan menunjukkan kinerja dapat dilakukan dengan pendekatan indeks. Penelitian menunjukkan keseluruhan kinerja indeks pada tahun 2014 dengan nilai 19,44menurun pada tahun 2015 dengan nilai 19,37, sementara pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 19,94, dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan dengan nilai 22,39, artinya nilai indeks ada pertumbuhan setiap tahunnya.

7. Atika Krisna Murti, “*Analisis Perbandingan Kinerja Berbasis Maqashid Syariah Index dan Rasio Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di IndonesiaPeriode 2014-2018*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kinerja bank umum syari’ah di Indonesia periode 2014-2018 berdasarkan konsep *maqashid syari’ah index*, dan berdasarkan rasio

¹¹ Munawar, “Analisis Kinerja Bank Aceh Syariah Ditinjau dari Pendekatan *Maqashid Syariah Index*”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017), 5.

profitabilitas.¹² *Maqashid Syariah Index* digunakan untuk mengukur bagaimana selama ini bank syariah melaksanakan tujuan-tujuan syariah dalam menjalankan operasionalnya, teknik analisis data yang digunakan adalah uji ONE WAYANOVA. Hasil dari uji ONE WAYANOVA menunjukkan tidak terdapat perbedaan signifikan nilai *maqashid syari'ah index* dan terdapat perbedaan yang signifikan nilai profitabilitas pada bank umum syari'ah periode 2014-2018.

8. Rizka Noer Sasangka, *Analisis Pencapaian Maqashid Syariah Terhadap Produk Simpanan Pendidikan Studi Kasus KSPPS Bina Sehat Insan Mandiri Karanganyar*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian *maqashid syari'ah* terhadap produk simpanan pendidikan, khususnya *hifdz Al-Aql* (pemeliharaan akal) pada Koperasi Simpan-Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Bina Insan Mandiri (BIM) Gondangrejo Karanganyar.¹³ Adapun bentuk *Hifdz Al-Aql* (pemeliharaan akal) dari BIM yakni dengan memberikan edukasi, peduli TPA dan beasiswa kepada anak yang kurang mampu. Selain itu, penghambat untuk mencapai *maqashid syari'ah* disebabkan pola pikir masyarakat yang masih kurang akan pentingnya mempersiapkan biaya pendidikan untuk generasi penerus.

¹² Atika Krisna Murti, "Analisis Perbandingan Kinerja Berbasis Maqashid Syariah Index dan Rasio Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018", (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Salatiga, Salatiga, 2019), 10.

¹³ Rizka Noor Sasangka, "Analisis Pencapaian Maqashid Syariah terhadap Produk Simpanan Pendidikan Studi Kasus KSPPS Bina Sehat Insan Mandiri Karanganyar", (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Surakarta, Surakarta, 2018), 6.

9. Amalia Tery Luana Devi, *Komparasi Kinerja Perbankan Syariah Indonesia dan Malaysia dengan Pendekatan Maqashid Syariah Index (MSI) (Studi Kasus pada Perbankan Syariah Indonesia dan Malaysia Tahun 2011-2015)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja perbankan syariah di Indonesia dengan *Maqashid Syariah Index*, penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja berdasarkan nilai *index*(MSI) antara perbankan syariah Indonesia dan Malaysia tahun 2011-2015.¹⁴ Kinerja perbankan syariah di Indonesia dinilai lebih baik dalam pencapaian *maqashid syariah* dibandingkan perbankan syariah di Malaysia. Hasil pengukuran *index* (MSI) menunjukkan bahwa peringkat tertinggi perbankan syariah di Indonesia diraih oleh Bank Panin Syariah (BPS) dan peringkat tertinggi perbankan syariah di Malaysia diraih oleh HSBC Amanah Malaysia Berhad (HSBC).

10. Ike Laila Khomsiyah, *Komparasi Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Berdasarkan Maqashid Syariah Index di Indonesia dan Singapura*” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan perbankan umum syariah berdasarkan nilai *maqashid syariah index* antara perbankan syariah di Indonesia dengan perbankan syariah di Singapura selama tahun 2015-2017. Hasil pengukuran *maqashid syariah index* pada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja perbankan syariah berdasarkan nilai *maqashid syariah index* antara

¹⁴ Amalia Tery Luana Devi, “Komparasi Kinerja Perbankan Syariah Indonesia dan Malaysia dengan Pendekatan Maqashid Syariah Index (MSI) (Studi Kasus pada Perbankan Syariah Indonesia dan Malaysia Tahun 2011-2015).” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2015), 7.

perbankan umum syariah di Indonesia dan di Singapura tahun 2015-2017.¹⁵ Kinerja perbankan syariah Singapura dalam penilaian rata-rata *maqashid syariah index* dinilai lebih baik dari pada penilaian *maqashid syariah index* yang ada di Indonesia dalam pencapaiannya. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peringkat tertinggi kinerja perbankan syariah di Indonesia diraih oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) dan peringkat tertinggi kinerja perbankan syariah di Singapura diraih oleh Bank OCBC.

Gambar 2.1
PERBANDINGAN PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENULIS DENGAN
PENELITI TERDAHULU

Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1. Adzan Noor Bakri, Umi Masruroh,	<i>Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Bank Berbasis Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Nasabah.</i>	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan saat ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan sama-sama membahas tentang sistem penerapan keuangan syariah.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah dalam penelitian ini membahas tentang penerapan nilai-nilai Islam yang didasarkan pada prinsip syariah. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan membahas tentang penerapan <i>maqashid syariah</i> pada lembaga keuangan.
2. Aang Anggraeni	<i>Analisis Maqashid Syariah Al Syatibi Dalam Praktek "Aressan Teppong" di Desa</i>	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian ini membahas tentang

¹⁵ Ike Laila Khomsiyah, "Komparasi Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Berdasarkan Maqashid Syariah Index di Indonesia dan Singapura", (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2019), 9.

	<i>Harjomulyo.</i>	adalah sama-sama membahas tentang <i>maqashid syariah</i> .	bagaimana hukum Aressan Teppong berdasarkan hukum syariah, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah sejauh mana penerapan <i>maqashid syariah</i> di terapkan oleh BMT
3. Lasri Nijal, Putri Apria Ningsih	<i>Implementasi Metode Maqashid Syariah Imam Al Syatibi pada Praktik Perbankan di Indonesia.</i>	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang pengembangan produk <i>maqashid syariah</i> pada lembaga keuangan.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian ini fokus memberikan pola pemikiran yang rasional dan substansional dalam memandang akad-akad dan produk-produk lembaga keuangan berbasis syariah, penelitian yang peneliti lakukan adalah bagaimana <i>maqashid syariah</i> berperan pada produk syariah.
4. Dzikkron Abdillah	<i>Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah: Pendekatan Syariah Maqashid Index (SMI) dan Profitabilitas.</i>	Persamaan adalah sama-sama mencari entitas penerapan <i>maqashid syariah</i> yang dipakai lembaga.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian ini membahas kinerja lembaga dalam penyaluran dana yang baik sedangkan penelitian peneliti yaitu pengaruh pembiayaan dana pada prakteknya.

5. Julian Adi Irawan	<i>Analisis Pengaruh Penerapan Kinerja Maqashid Syariah Terhadap Manajemen Risiko Pada Bank Umum Syariah Periode Penelitian 2017</i>	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah membahas kinerja lembaga dalam menyelesaikan masalah	Perbedaannya adalah penelitian ini dengan yang peneliti lakukan ialah menganalisis pengaruh penerapan kinerja <i>maqashid syariah</i> terhadap manajemen risiko sedangkan penelitian peneliti membahas kinerja lembaga dalam mengatasi faktor-faktor penyebab bermasalahnya produk.
6. Munawar	<i>Analisis Kinerja Bank Aceh Syariah Ditinjau dari Pendekatan Maqashid Syariah Index</i>	Persamaannya adalah sama-sama membahas sistem syariah dilihat dari aspek	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian ini membahas tentang kinerja <i>indeks</i> penerapan <i>maqashid syariah</i> beberapa tahun mulai 2014-2017, sementara penelitian peneliti yaitu membahas penerapan <i>maqashid syariah</i> pada produk syariah.
7. Atika Krisna Murti	<i>Analisis Perbandingan Kinerja Berbasis Maqashid Syariah Index dan Rasio Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia</i>	Persamaan penelitian ini ialah bagaimana <i>maqashid syariah</i> digunakan untuk mengukur sejauh mana lembaga melaksanakan tujuan-tujuan syariah dalam menjalankan operasionalnya.	Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada penelitian ini untuk mengetahui perbandingan kinerja bank umum syaria'ah, sementara penelitian peneliti membahas pengaruh pada kinerja pembiayaan lembaga keuangan non bank.

8. Rizka Noer Sasangka	<i>Analisis Pencapaian Maqashid Syariah Terhadap Produk Simpanan Pendidikan Studi Kasus KSPPS Bina Sehat Insan Mandiri Karanganyar</i>	Persamaan ialah mengetahui pencapaian <i>maqashid syari'ah</i> terhadap sebuah produk.	Perbedaannya penelitian terdahulu terletak pada pembahasan penghambat <i>maqashid syari'ah</i> disebabkan pola pikir masyarakat yang masih kurang paham, sedangkan yang peneliti bahas ialah bagaimana <i>maqashid syari'ah</i> berperan pada produk syariah.
9. Amalia Tery Luana Devi	<i>Komparasi Kinerja Perbankan Syariah Indonesia dan Malaysia dengan Pendekatan Maqashid Syariah Index (MSI) (Studi Kasus pada Perbankan Syariah Indonesia dan Malaysia Tahun 2011-2015).</i>	Persamaan antara TA yang ditulis oleh penulis dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama membahas untuk mengukur kinerja lembaga keuangan syariah dengan <i>maqashid syari'ah index</i>	Perbedaannya terletak pada terdapat perbedaan kinerja berdasarkan nilai <i>index</i> (MSI) antara perbankan syariah Indonesia dan Malaysia tahun 2011-2015, Sedangkan peneliti hanya membahas bagaimana <i>maqashid syari'ah</i> berperan pada produk syariah.
10. Ike Laila Khomsiyah	<i>Komparasi Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Berdasarkan Maqashid syariah Index di Indonesia dan Singapura</i>	Persamaannya yaitu terdapat pada bahasan membahas untuk mengukur kinerja lembaga keuangan syariah dengan <i>maqashid syariah index</i>	Perbedaannya terletak kinerja perbankan syariah berdasarkan nilai <i>maqashid syariah index</i> antara perbankan umum syariah di Indonesia dan di Singapura tahun 2015-2017, peneliti hanya bagaimana <i>maqashid syari'ah</i> berperan pada produk syariah.

B. Kajian Teori

1. *Maqashid Syariah* al-Syatibi

a. Biografi al-Syatibi

Al-Syatibi mempunyai nama lengkap Abu Ishaq Ibrahim Ibn Nusa Ibn Muhammad al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki, ia adalah salah satu ulama mazhab Maliki, menulis kitab *al-majalis* (penjelasan tentang jual beli dari sahih al-Bukhari), kitab *al-i'tissham*, kitab *al-Ifadat wa al-Inshadat* dan juga kitab yang khusus membahas tentang *maqashid syariah* yang berjudul *al-Muwafaqat fi Ushul Al-syariah*. Sebuah kitab yang awalnya akan diberikan judul *al-ta'arif bi asrar al-taklif*, kemudian demi menghormati salah satu gurunya, maka Syatibi mengganti judul kitabnya menjadi *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah*. Nama al-Syatibi disandarkan kepada Shathibah (Xativa), yaitu suatu daerah di Spanyol Timur yang dekat dengan Laut Putih Tengah. Lahir di Xativa tahun 585 H dan wafat dan dimakamkan di Iskandariyah (Mesir) tahun 678 H.¹⁶

Sejak kecil Syatibi termasuk orang yang tekun belajar. Ia mempelajari berbagai macam ilmu, baik dalam bentuk ilmu alat maupun metode, esensi ataupun hakikat (*ulum al-wa'asil wa ulum al-maqashid*). Syatibi juga ahli di bidang ilmu dan bahasa, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, filsafat, sastra, mantiq, ilmu *falaq*, ilmu debat (*jidat*), fikih dan *ushul fiqih*. Ada lima pokok bahasan di dalam kitab

¹⁶Abu Ishaq Al Syatibi, *al Muwafaqat Fi Ushul Al Ahkam*, Juz 1 dan Ke 2 (Kairo: Dar Al Fikr, 1997), 14.

Al-Muwafaqat yang banyak dikenali dengan konsep *maqashid al-syariah* yang diterapkannya. Pokok bahasan tersebut antara lain : (1) *muqaddimah* (pendahuluan), (2) *al-ahkam* (hukum-hukum), (3) *al-maqashid* (tujuan-tujuan), (4) *al-adilah* (dalil-dalil), (5) *al-ijtihad*. Menurut Syatibi memahami *maqashid al-syariah* adalah suatu keharusan di dalam berijtihad, pemahaman akan *maqashid al-syariah* tidak akan tercapai sebelum seseorang memahami bahasa Arab, *Al-Qur'an*, dan hadis.¹⁷

b. Pengertian *Maqashid Syariah*

Secara bahasa *maqashid al-syariah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum syariah. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al Qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.¹⁸ Syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan rahmat untuk sekalian manusia.

Muhammad Abu Zahra dalam kitabnya *ushul fiqh* merumuskan tiga tujuan kehadiran hukum Islam:

- 1) Membina setiap individu agar menjadi sumber kebaikan bagi orang lain, tidak menjadi sumber seperti shalat, puasa, dan haji. Melalui shalat seorang mukmin yang akan menyayangi yang lain

¹⁷ Ika Yunia Fauzia, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 86-87

¹⁸ Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana predana Media Group, 2009), 233.

dan tidak berlaku zalim, dan keji, sejalan dengan firman Allah

SWT surah al-Ankabut ayat 45:

اَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ ۖ وَلَذِكْرُ اللَّهِ

أَكْبَرُ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا

تَصْنَعُونَ

Artinya : Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab (al-Qur'an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikian juga ibadah haji mengandung ajaran yang jelas tentang aturan berkumpul, hal yang sama juga terdapat pada ibadah zakat yang memiliki ajaran tolong-menolong antara orang kaya dan orang fakir.

- 2) Menegakkan keadilan masyarakat baik sesama muslim maupun non muslim, firman Allah SWT :

3) $\text{أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ$

$\text{أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ أَدِلُّوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ}$

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi

dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Maidah/5: 8).

Konsep keadilan dalam Islam menurut Abu Zahra adalah menempatkan manusia pada posisi yang sama di depan hukum. Maka tidak ada keistimewaan antara si kaya dan si miskin, hal itu diperkuat oleh hadis nabi yang artinya “*Semua kamu berasal dari Adam dan Adam itu dari tanah, maka tidak ada keistimewaan bagi orang Arab terhadap orangAzam kecuali dengan ketakwaan*”. Diperkuat juga oleh firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ

اللَّهِ

أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ

اللَّهُ عَلِيمٌ

خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS Al-Hujurat/49:13).

- 4) Merealisasikan kemaslahatan. Tujuan ketiga ini merupakan tujuan puncak yang melekat pada hukum Islam secara keseluruhan. Maka tidak ada syariat yang berdasarkan kepada Al-Qur'an dan hadis kecuali didalamnya terdapat kemaslahatan yang hakiki dan berlaku secara umum.¹⁹

Bila diteliti semua suruhan Allah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan nabi dalam Sunnah yang terumuskan dalam fikih, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam yaitu sebagai rahmat dari umat manusia.

2. Urgensi dan Kedudukan *Maqashid Syariah*

Konsep *maqashid syariah* menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan hukum Islam, termasuk hukum ekonomi Islam. *Maqashid syariah* sangat diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro (moneter, *fiscal*, *public finance*), produk-produk keuangan syariah serta teori-teori ekonomi mikro lainnya. *Maqashid syariah* juga sangat diperlukan dalam membuat regulasi lembaga keuangan syariah. Tanpa *maqashid syariah*, maka semua regulasi, fatwa, produk keuangan, kebijakan *fiscal* dan moneter, akan kehilangan substansi syariah. Dalam disiplin ilmu *ushul fiqh*, *maqashid syariah* menempati urgensi tersendiri melebihi tema-tema *ushul fiqh* yang lain.

¹⁹ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh* (Damaskus: Daar al Fikr, 1230 H), 365-366.

Seorang ilmuan muslim, ulama ataupun ekonom muslim, harus menguasai *maqashid syariah* dalam melakukan ijtihad untuk menyelesaikan berbagai problematika yang muncul sepanjang zaman. *Maqashid syariah* adalah inti terpenting dari ilmu *ushul fiqih*. *Maqashid syariah* dirumuskan dari keseluruhan ayat-ayat Al Qur'an dan sunnah.

Abdullah Wahhab Khallaf dalam buku *Ushul Fiqih* mengatakan bahwa nash-nash syariah tidak dapat dipahami secara tepat dan benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui *maqashid syariah* dan asbabun nuzul (latar belakang historis tuntutan ayat). Bahkan Fathi al-Daraini dalam buku *Al-Fiqh Al-Islam Al-Muqarin Ma'a Al-Mazahib* mengatakan bahwa pengetahuan yang berdiri sendiri dan memiliki proyeksi masa depan dalam rangka pengembangan teori *ushul fiqih*²⁰.

Keberhasilan penggalan hukum ekonomi islam dari dalil dalil Al-Qur'an dan hadis sangat ditentukan oleh pengetahuan tentang *maqashid syariah* yang dapat ditelaah dari dalil-dalil (Al-Qur'an dan Sunnah). *Maqashid al-syariah* tidak saja menjadi faktor yang paling menentukan dalam melahirkan produk-produk hukum ekonomi syariah yang dapat berperan ganda (alat sosial kontrol dan rekayasa sosial) untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, tetapi juga lebih dari itu *maqashid syariah* bagi ulama dapat memberikan dimensi filosofis terhadap produk-produk hukum ekonomi Islam yang dilahirkan dalam aktivis ijtihad ekonomi syariah kontemporer.²¹

²⁰Agustianto Mingka, *Maqashid Syariah dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2.

²¹Ibid.

Upaya ijtihad terhadap kompleksitas hukum ekonomi syariah masa kini, memerlukan analisa berdimensi filosofi yang terkandung dalam konsep *maqashid syariah*. Pemahaman *maqashid syariah* ini bertitik tidak dari pemahaman (penguasaan) berbagai disiplin ilmu, seperti *falsafah tasyri'*, *tarikh tasyri' fil muamalah*, *ulumul qur'an at tafsir*, *ulumul hadisdan mushtalahul hadist*, *qawaid fiqh*, dan disiplin ilmu terkait sesuai dengan bidang kasus yang diijtihadi. Pengetahuan tentang *maqashid al-syariah* menjadi syarat yang sangat penting dalam meakukan ijtihad ekonomi syariah kontemporer.²²

Abdul Muqsith Ghazali menyebutkan *maqashid syariah* merupakan sumber hukum pertama dalam Islam. *Maqashid syariah* adalah kulminasi dari keseluruhan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis. Merupakan inti dari totalitas ajaran Islam yang menempati posisi lebih tinggi dari ketentuan-ketentuan teks-teks syariah apabila teks-teks itu berdiri sendiri dan bersifat parsial. *Maqashid* merupakan sumber inspirasi tatkala Al-Qur'an hendak kita terapkan secara legal spesifik di lapangan. *Maqashid syariah* adalah sumber dari segala sumber dalam Islam. Termasuk sumber inspirasi dari al-Qur'an itu sendiri. Selanjutnya menurut beliau, jika ada satu ketentuan baik didalam Al-Qur'an maupun hadist yang bertentangan secara substansi dengan *maqashid syariah*, maka ketentuan tersebut boleh berubah. Ketentuan tersebut harus direinterpretasi ulang demi mewujudkan *maqashid syariah*. Hal ini sudah banyak ditunjukkan oleh Umar Bin Khattab dan para ulama sesudahnya. Kerangka pemikiran yang mirip dengan Najamuddin Al-Thufi ini perlu

²² Ibid., 3.

ditindaklanjuti dalam rangka mengembangkan hukum yang terkait dengan permasalahan-permasalahan ekonomi dan bisnis syariah dewasa ini, karena hukum ekonomi syariah tidaklah bersifat statis, ia selalu bergerak dan berubah mengikuti format, bentuk roda kehidupan ekonomi. Jadi *maqashid syariah* dan masalahat sebagai sumber hukum islam memang sangat penting untuk diterapkan dan dikembangkan demi terwujudnya ekonomi syariah yang hidup, actual, relevan dan unggul di tengah kemajuan zaman.²³

3. Tujuan Syariat

Imam al-Syatibi dalam kitab Muwafaqat berkata:”Sekali-kali tidaklah syariat itu dibuat kecuali untuk merealisasikan manusia baik di dunia maupun di akhirat dan dalam rangka mencegah kemafsadatan yang akan menimpa mereka.²⁴

Tujuan umum dari hukum syariat adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudarat*. Kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan yang hakiki yang berorientasi kepada terpeliharanya lima perkara yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Dengan kelima perkara inilah manusia dapat menjalankan kehidupannya yang mulia.²⁵

Menurut Imam Syatibi, kemaslahatan yang akan diwujudkan oleh hukum Islam dari kelima perkara di atas memiliki tiga peringkat kebutuhan *daruriyat, hajiyyat, dan tahsiniyat*. Hukum Islam bertujuan untuk memelihara

²³Agustianto Mingka, *Maqashid Syariah dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah*,3.

²⁴ Khalid Ramadhan Hasan, *Mu'jam Ushul Fiqh* (al-Raudhah,1998), Cet, ke-1, 268.

²⁵Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, 368.

dan meletarikan kebutuhan manusia dalam semua peringkat baik dalam peringkat *daruriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*.²⁶

Yang dimaksud dengan memelihara kelompok *daruriyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial (pokok) bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial (pokok) ini meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tidak terpeliharanya kelima hal pokok tersebut dalam tingkat *daruriyat* akan berakibat fatal, akan terjadi kehancuran, kerusakan, dan kebinasaan dalam hidup manusia baik didunia maupun di akhirat. Kebutuhan *daruriyat* ini menempati peringkat tertinggi dan paling utama dibanding dua masalah lainnya masing-masing *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. Maka tidak dibenarkan memelihara kebutuhan *hajiyyat* dan *tahsiniyat* bila akan dimusnahkan kebutuhan *daruriyat*. Adapun kelompok *hajiyyat* tidak termasuk kebutuhan yang pokok dalam kehidupan melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidup. Jika kebutuhan peringkat kedua ini tak terpenuhi, maka tidak akan mengakibatkan kehancuran dan *hajiyyat* ini berkaitan erat dengan *rukhsah* (keringanan) dalam ilmu *fiqih*.²⁷

Adapun kelompok *tahsiniyat*, adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat hidup seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah SWT dalam batas kewajaran dan kepatutan. Apabila kebutuhan tingkat ketiga tidak terpenuhi, maka tidak menimbulkan kemusnahan hidup manusia sebagaimana tidak terpenuhinya kebutuhan *daruriyat* dan tidak akan membuat hidup manusia menjadi sulit sebagaimana tidak terpenuhinya kebutuhan

²⁶Safiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2014), 223.

²⁷Ibid., 223.

hajiyat, akan tetapi kehidupann manusia dipandang tidak layak menurut ukuran akal dan fitrah manusia. Perkara yang terkait dengan kebutuhan *tahsiniyat* ini terkait dengan akhlak mulia dan adat yang baik.²⁸

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, jika tiga peringkat kebutuhan di atas masing-masing *daruriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat* telah dipenuhi secara sempurna berarti telah terealisasi kemaslahatan manusia yang merupakan tujuan hukum syariat.²⁹

4. Manfaat memahami *Maqashid syariah*

Mengungkapkan tujuan-tujuan, alasan, hikmah baik yang umum atau khusus, integral atau parsial di segala bidang kehidupan dan dalam setiap ajaran Islam dimana:

- a. Mengungkapkan tujuan, alasan dan hikmah baik yang umum atau khusus, integral atau parsial di segala bidang kehidupan dan dalam setiap ajaran Islam
- b. Menegaskan karakteristik Islam sesuai dengan setiap zaman, abadi, realistik, dan luwes.
- c. Membantu ulama dalam berijtihad dalam bingkai tujuan syariat.
- d. Memadukan secara seimbang prinsip “mengambil *zhahir nash*” dengan prinsip “memperhatikan ruh dan substansi nash”.
- e. Mempersempit perselisihan dan *ta’ashub* diantara pengikut madzab *fiqih*.

²⁸Safiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, 227.

²⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 1990, 198.

5. Fungsi *Maqashid Syariah*

Seorang faqih dan mufti wajib mengetahui *maqashid nash* sebelum mengeluarkan fatwa. Jelasnya, seorang faqih harus mengetahui tujuan Allah dalam setiap syariat-Nya (perintah atau larangan-Nya) fatwanya sesuai dengan tujuan Allah SWT. Agar tidak terjadi seperti sesuai yang menjadi kebutuhan *dharuriyah* manusia, tapi dihukumi sunnah atau mubah.³⁰

Lembaga fikih OKI (Organisasi Konferensi Islam) menegaskan bahwa setiap fatwa harus menghadirkan *maqashid syariah* karena *maqashid syariah* memberikan manfaat sebagai berikut: pertama, bisa memahami nash-nash Al-Qur'an dan hadis beserta hukumnya secara komprehensif. Kedua, bisa *mentarjih* salah satu pendapat fuqaha berdasarkan *maqashid syariah* sebagai salah satu standar. Ketiga, memahami *ma'allat* (pertimbangan jangka panjang) kegiatan dan kebijakan manusia dan mengaitkannya dengan ketentuan hukumnya. Tiga poin tersebut diatas menunjukkan bahwa mengaitkan status hukum dengan *maqashid syariah* itu sangat penting supaya produk-produk hukum itu tidak bertentangan dengan maslahat dan hajat manusia.³¹

Dalam bab ekonomi produk-produk hukum itu harus memenuhi hajat dan kepentingan manusia baik hajat mereka sebagai pembeli, penjual dan lain sebagainya. Diantara praktek-praktek yang bertentangan dengan *maqashid syariah* adalah praktik *hilal ribawiyah* (rekayasa) praktek ribawi yang terlarang. Hal ini pula yang ditegaskan dalam standar syariah *Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) tidak boleh

³⁰Oni Sahroni, Adiwarmar A. Karim, *Maqashid Syariah Bisnis dan Keuangan Islam* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), 28.

³¹Ibid., 28.

mengarahkan lembaga keuangan syariah untuk melakukan hilah yang dilarang oleh syariat karena bertentangan dengan *maqashid syariah* (tujuan hukumnya) agar dapat menjaga diantaranya:

a. Memelihara Agama (*Hifz al-Din*)

Menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat. Manusia diwajibkan shalat agar agama terpelihara, seorang muslim diwajibkan berperang dan berjihad untuk membela agama, larangan murtad dimaksudkan untuk menjaga akidah Islam, larangan aliran sesat bertujuan untuk memurnikan agama dari bid'ah diantaranya³²:

1. Memelihara agama dalam tingkat *daruriyat* (pokok), yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban agama yang termasuk tingkat primer seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat ini diabaikan maka akan terancam lah keutuhan agama.
2. Memelihara agama dalam tingkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti shalat jama' dan qashar bagi orang bepergian. Kalau ketentuan itu tidak dilaksanakan, maka tidak akan mengancam eksistensi agama melainkan hanya akan mempersulit orang yang sedang dalam bepergian.
3. Memelihara agama dalam tingkat *tahsiniyat*, yaitu, mengikuti petunjuk agama dan menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Misalnya menutup aurat baik

³²Agustianto Mingka, *Maqashid syariah Dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 54.

dalam shalat maupun diluar shalat, membersihkan pakaian, dan badan. kegiatan ini erat hubungannya dengan akhlak terpuji. Jika hal ini tidak dilakukan, maka tidak akan mengancam keutuhan agama dan tidak mempersulit orang yang melakukannya. Artinya jika tidak ada penutup aurat maka seseorang boleh saja shalat jangan sampai meninggalkan shalat yang termasuk *daruriyat*.

b. Memelihara Jiwa (*Hifz an Nafs*)

Untuk menjaga jiwa diperlukan rumah sakit dan pemeliharaan kesehatan sebaliknya menjaga nyawa agar tidak gampang melayang, maka diwajibkan hukuman *qishash*. Memelihara jiwa berdasarkan peringkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

1. Memelihara jiwa dalam tingkat *daruriyat* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan hidup tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia.
2. Memelihara jiwa dalam tingkat *hajiyyat* seperti dibolehkannya berburu dan menikmati makanan dan minuman yang lezat. Kalau kegiatan ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia melainkan hanya akan mempersulit hidupnya saja.
3. Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyat* seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Hal ini, hanya berhubungan dengan masalah kesopanan dan sama sekali tidak akan mengancam jiwa manusia maupun mempersulit kehidupan manusia.

c. Memelihara Akal (*Hifz al-Aql*)

Untuk menjaga akal maka diharamkan semua benda yang memabukkan atau narkoba dan sejenisnya. Demikian pula diwajibkan belajar 9 tahun melalui pendidikan. Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan³³:

1. Memelihara akal dalam tingkat *daruriyat* seperti diharamkannya meminum minuman keras. Jika hal ini tidak diindahkan, maka akan berakibat rusaknya akal.
2. Memelihara akal dalam tingkat *hajiyyat* seperti anjuran untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal tetap akan mempersulit hidup seseorang.
3. Memelihara akal pada tingkat *tahsiniyat* seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini, berkaitan erat dengan etika dan tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

d. Memelihara Keturunan (*Hifz an-Nasl*)

Untuk menjaga keturunan, maka diharamkannya zina dan *qadzaf* (menuduh orang lain berbuat zina) selanjutnya disyariahkan nikah. Memelihara keturunan dilihat dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

³³Agustianto Mingka, *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 54.

1. Memelihara keturunan dalam peringkat *daruriyat* seperti disyariatkannya nikah dan larangan berzina. Kalau aturan ini tidak dipatuhi maka akan mengancam keutuhan keturunan.
2. Memelihara keturunan dalam tingkat *hajiyyat*, seperti ditetapkannya menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak kepada suami. Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan menyulitkan si suami karena ia harus membayar mahar *misil*. Adapun dalam masalah talak si suami akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan hak talaknya sedangkan situasi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi.
3. Memelihara keturunan dalam tingkat *tahsiniyat*, seperti disyariatkannya khitbah (meminang) atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini tidak dilakukan maka tidak akan mengancam keutuhan keturunan tetapi hanya sedikit mempersulit saja.

e. Memelihara Harta (*Hifz al-Mal*)

Dengan menegaskan hukum pemotongan tangan bagi para pencuri. Karena masalah ini pula Islam mengharamkan riba dan suap-menyuap, judi, spekulasi atau segala bentuk memakan harta orang lain dengan cara bathil. Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan antara lain:³⁴

³⁴Ibid., 54.

1. Memelihara harta dalam tingkat *daruriyat* seperti disyaratkannya tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Jika aturan ini dilanggar maka akan mengancam keutuhan harta.
2. Memelihara harta dalam tingkat hajiyyat, seperti disyaratkannya jual-beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai maka akan mengancam eksistensi harta melainkan akan memepersulit orang yang membutuhkan modal.
3. Memelihara harta dalam tingkat tahsiniyat, seperti adanya ketentuan agar mengindarkan diri dari usaha penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan masalah etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada kesahan jual beli sebab peringkat ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang pertama dan kedua.

Uraian *point* satu sampai lima di atas hanya terbatas pada masalah yang berbeda peringkat. Adapun yang peringkatnya sama seperti peringkat *daruriyat* dengan peringkat *daruriyat* lainnya maka kemungkinan penyelesaiannya sebagai berikut :

1. Jika berbenturan itu terjadi dalam urutan yang berbeda dari lima pokok kemaslahatan tersebut maka skala prioritas didasarkan kepada urutan yang telah baku, yakni agama harus didahulukan dari jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal ini dapat dilihat jelas dalam contoh berikut:

Jihad dijalan Allah termasuk hal yang *daruriyat* untuk memelihara eksistensi agama. Tetapi jihad sering sekali mengorbankan jiwa. Maka

dalam hal ini memelihara agama lebih diutamakan daripada memelihara jiwa. Karena agama berada peringkat pertama sedang jiwa berada pada peringkat kedua.

2. Seseorang dibenarkan untuk meminum khamar yang memabukkan yang pada dasarnya dapat merusak akal. Hal ini dilakukan apabila ia terancam jiwanya jika tidak meminum khamar itu. Dalam hal ini harus didahulukan memelihara jiwa daripada memelihara akal. Karena jiwa lebih tinggi pangkatnya dibandingkan dengan akal.³⁵

6. Metode Penetapan Hukum

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa menurut pandangan para ahli *ushul fiqih* Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah disamping menunjukkan hukum dengan bunyi bahasanya juga dengan *ruh tasriji'* atau *maqasid syari'at*. Melalui *maqashid syari'at* inilah ayat-ayat dan hadis-hadis hukum yang secara kuantitatif sangat terbatas jumlahnya dapat dikembangkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang secara kajian kebahasaan tidak tertampung oleh al Qur'an dan Sunnah. Pengembangan itu dilakukan dengan menggunakan metode istinbat seperti *qiyas*, *istihsan*, *maslah mursalah*, dan *urf* yang pada sisi lain juga disebut sebagai dalil. Berikut ini akan diuraikan pengertian *maqashid syari'ah* dan peranannya dalam menetapkan hukum.

7. Peranan Dalam Pengembangan Hukum

Seperti ditegaskan oleh Abd al-Wahhab, pengetahuan tentang *maqashid syariah* adalah hal sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk

³⁵Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos, 1995), , 39.

memahami redaksi Al-Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Qur'an dan Sunnah secara kajian kebahasaan.³⁶



³⁶ Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 237.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus dan dengan menggunakan metode khusus alamiah.³⁷

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Ciri-ciri dari penelitian deskriptif yaitu terletak pada observasi dari suasana ilmiah. Peneliti bertindak sebagai pengamat, serta hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala, dan mencatatnya dalam buku observasi. Penelitian deskriptif ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, namun untuk menggambarkan suatu gejala atau keadaan yang diteliti secara apa adanya serta diarahkan untuk memaparkan fakta-fakta, kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat.³⁸

Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis tentang segala peristiwa yang diteliti, yaitu mengenai peran *maqashid syariah* dengan sistem yang dipakai BMT.

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 6.

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2010), 209.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. Adapun alasan terpilihnya lokasi tersebut karena mudah dijangkau oleh peneliti dan masyarakat dan tempatnya pun tidak terlalu jauh antara peneliti dengan lokasi penelitian, juga merupakan ketertarikan peneliti karena merupakan salah satu dari sekian banyaknya cabang BMT di Banyuwangi yang menerapkan *maqashid syariah*.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pelaku pemberi informasi atau data dalam suatu penelitian adalah mereka yakni siapa (individu) atau apa yang menjadi tempat pengumpulan informasi atau data.³⁹ Subjek penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive*. *Purposive* yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Hasil penelitian tidak akan digeneralisasikan ke populasi karena, pengambilan sampel tidak di ambil secara random.⁴⁰ Dalam penelitian ini subjek penelitian atau informan yang terlibat dalam mengatasi permasalahan yang dikaji di antaranya:

1. Ketua cabang BMT (Bpk. Miftahul Arifin)
2. Nasabah non muslim yang aktif di BMT (Bpk. Agung)

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan

³⁹ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: UMM Press, 2010), 74.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*, 2.

data.⁴¹ Data merupakan hal yang substantif dalam suatu penelitian, maka dalam pengumpulan data tentu tidak hanya mempertimbangkan tingkat efisiensinya, namun lebih dari itu juga harus dipertimbangkan mengenai kesesuaian teknik yang digunakan dalam menggali dan mengumpulkan data tersebut, karena dalam hal ini berkaitan dengan tingkat kebenaran dan relevansinya dengan objek penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung terhadap gejala-gejala subjek atau objek yang diselidiki, baik dalam hal situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi yang khusus sengaja diadakan.⁴² Untuk itu peneliti harus terjun langsung kelapangan untuk melihat secara langsung objek yang akan diteliti. Observasi dapat dibedakan menjadi observasi partisipan dan non partisipan.

Penelitian ini menggunakan observasi non partisipan, dimana peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Data yang diperoleh dari metode observasi adalah:

- 1) Lokasi atau tempat
- 2) Situasi dan kondisi
- 3) Sarana dan prasarana

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 132.

⁴² John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 267.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses instruksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.

Metode wawancara dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara tak berstruktur, maksudnya yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya yang mana dapat dijadikan tolak ukur berdasarkan pernyataan dari informasi dan pengalaman narasumber.

Gambar 3.1



Wawancara dengan Bapak Agung

E. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen, foto dan material lainnya untuk mengaitkan pemahaman peneliti tentang data yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan penelitian dapat disajikan dan diinformasikan kepada orang lain.⁴³ Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono menawarkan pola umum analisis dengan mengikuti model alur sebagai berikut:⁴⁴

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori dan sebagainya. Penyajian data dilakukan setelah data direduksi, dengan penyajian data kita dapat memahami apa yang terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

⁴³ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 40.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan ini merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah terakhir dari proses analisis data. Penarikan ini dilakukan karena kesimpulan yang dikemukakan di awal masih bersifat sementara dan akan berubah sewaktu-waktu. Analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung terus menerus selama penelitian, dimulai dari mereduksi data menyajikan data hingga menyimpulkan data dan verifikasi data.

d. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep menunjukkan kesahihan dan keadaan data dalam suatu penelitian.⁴⁵ Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada, karena berdasarkan jenis penelitiannya yaitu kualitatif.

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

⁴⁵Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 321.

Triangulasi sumber digunakan peneliti untuk meneliti tentang peran BMT dalam menerapkan *maqashid syariah*. Triangulasi sumber ini digunakan untuk membandingkan hasil wawancara antara informan satu dengan informan lainnya sehingga data yang diperoleh merupakan data yang valid.

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.⁴⁶ Oleh karena itu dalam triangulasi teknik peneliti menggunakan observasi non partisipan.

F. Tahap-tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.

1. TahapPraLapangan

Dalam tahap penelitian lapangan terdapat enam tahap. Tahap tersebut juga dilalui oleh peneliti sendiri, ada enam tahap dalam penelitian dalam lapangan dimana tahapan ini terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan, di antaranya:

- a) Menyusun rencana penelitian
- b) Memilih lapangan penelitian
- c) Mengurus perizinan
- d) Menentukan informan

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 21.

- e) Menyiapkan mental diri dan perlengkapan penelitian
 - f) Memahami etika penelitian
2. Tahap pelaksanaan penelitian
- a) Memahami latar penelitian
 - b) Memasuki lapangan penelitian
 - c) Mengumpulkan data
 - d) Menyempurnakan data yang belum lengkap
3. Tahap pasca penelitian
- a) Menganalisis data yang diperoleh
 - b) Mengurus perizinan selesai penelitian
 - c) Menyajikan data dalam bentuk laporan
 - d) Merevisi laporan yang telah disempurnakan.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah BMT UGT Sidogiri

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “Koperasi BMT UGT Sidogiri” mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000.

BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur.

Koperasi BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. , pada saat ini BMT UGT Sidogiri telah berusia 19 tahun dan sudah memiliki 278 Unit Layanan Baitul Maal wat Tamwil/Jasa Keuangan Syariah.

Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha. Pengurus Koperasi BMT UGT Sidogiri periode 2019-2022 telah merumuskan visi dan misi baru yang lebih membumi dan

sejalan dengan jatidiri santri. Visi baru yaitu Koperasi yang Amanah, tangguh dan bermartabat yang disingkat menjadi MANTAB.

Selain itu, misi Koperasi BMT UGT Sidogiri juga diperbarui yaitu mengelola koperasi yang sesuai dengan jatidiri santri, menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), menciptakan kemandirian untuk likuiditas yang berkelanjutan, demi memperkokoh sinergi ekonomi diantara para anggota, memperkuat kepedulian seluruh anggota terhadap BMT, memberikan khidmah yang terbaik terhadap anggota dan umat demi meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.

2. Visi Dan Misi

Visi

Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat (MANTAB).

Misi

- a. Mengelola koperasi yang sesuai dengan jatidiri santri.
- b. Menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan fatwa DSN.
- c. Menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan.
- d. Memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota.
- e. Memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi.
- f. Memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat.
- g. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.

3. Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri

Gambar 4.1
STRUKTUR KEPENGURUSAN BMT UGT SIDOGIRI WONGSOREJO

Ketua 1	Ketua2	Wakil ketua 2
Ahmad Tantowi	H. Abdul Majid Umar	Saifulloh Muhvidin
Sekretaris		Bendahara
Imron Husnan		Agus Salim
Pengawas Syariah I	Pengawas Syariah II	Pengawas Keuangan
KH. A. Fuad Noer Chasan	M. Sholeh Abd. Haq	H. Abdulloh Rohman
	Pengawas Manajemen	
	General Manager	Manager Keuangan
Manger Bisnis	Rawahid Ruslan	Abdus Salam
1 Kadiv Simpan : Ahmad Budi 2 Kadiv Pembiayaan : Amin Marjono 3 Kadiv Multi Jasa : A. Erfan Afandi		

4. Produk-Produk BMT UGT Sidogiri

a. Produk simpanan

Tabungan umum syariah yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota. Tabungan diadakan berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musyarakah*. dengan nisbah 30% Anggota: 70% BMT. Manfaat dan Keuntungan:

1. Bebas riba, transaksi mudah dan sesuai syariah.
2. Bagi hasil menguntungkan dan halal.
3. Tanpa biaya administrasi bulanan.
4. Ikut membantu sesama ummat (*ta'awun*).

5. Kemudahan melakukan setoran tabungan setiap saat.
6. Mudah memantau perkembangan dana dengan mendapatkan laporan mutasi transaksi berupa buku tabungan.
7. Mendapatkan tambahan bagi hasil yang kompetitif.
8. Ikut membantu sesama ummat (*ta'awun*).
9. Aman, terhindar dari riba dan haram.
10. Dapat mengajukan dana talangan bagi calon jama'ah haji yang ingin memperoleh porsi keberangkatan haji pada tahun yang direncanakan.

b. UGT GES (Gadai Emas Syariah)

Adalah Fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah.

Akad Pembiayaan:

Akad yang digunakan adalah akad *rahn bil ujah* keuntungan dan manfaat sebagai berikut:

1. Proses cepat dan mudah.
2. Pembiayaan langsung cair tanpa survei.
3. *Ujah* lebih murah dan kompetitif.
4. *Perhitungan ujah* sistem harian.
5. Transaksi sesuai syariah.

c. UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil.

Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (*mudharabah/musyarakah*) atau jual beli (*murabahah*)

Keuntungan dan manfaat:

1. Membantu anggota untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dengan sistem yang mudah, adil dan maslahah.
2. Anggota bisa *sharing* risiko dengan BMT sesuai dengan pendapatan riil usaha anggota.
3. Terbebas dari Riba dan Haram.

d. UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan)

Adalah fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*murabahah*) atau berbasis sewa (*ijarah & kafalah*), dengan penggunaan:

1. Modal usaha (*murabahah*).
2. Biaya sekolah/pendidikan (akad *kafalah*).
3. Biaya rawat inap rumah sakit (akad *kafalah*).
4. Pembelian perabot rumah tangga (akad *murabahah*).
5. Pembelian alat-alat elektronik (akad *murabahah*).
6. Melunasi tagihan hutang (*kafalah*).

e. UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Adalah merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*murabahah*). Keuntungan dan manfaat:

1. Membantu anggota dalam memiliki kendaraan bermotor dengan mudah dan barokah.
2. Bisa memilih kendaraan sesuai keinginan.
3. Nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas Pembiayaan KBB.
4. Kendaraan dicover asuransi syariah (kehilangan dan kerusakan diatas 75%).
5. Terbebas dari riba dan haram.

f. UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

Adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik.

Jenis barang elektronik yang bisa diajukan adalah:

1. Barang elektronik yang dijual secara legal (Baru atau bekas).
2. Bergaransi (Pabrik atau Toko).
3. Barangnya *marketable* seperti laptop, komputer, tv, audio, kulkas, dan lain-lain.

g. UGT PKH (Pembiayaan *Kafalah* Haji)

UGT PKH adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji.

Akad yang digunakan adalah akad *kafalah bil ujrah* dan *wakalah bil ujroh*. Penggunaanya :

1. *Take Over* talangan haji dari bank syariah (*kafalah bil ujroh*).

2. *Talangan porsi ke BMT UGT (kafalah bil ujrah dan wakalah bil ujroh).*

h. UGT MJB (Multi Jasa Barokah)

UGT MJB adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa *fixed asset* atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan syariah Islam.

Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli dan sewa (*bai' al wafa* atau *ba'i* dan *imbt*) atau berbasis sewa (*ijarah* atau *rahn tasjili*), penggunaannya:

1. Biaya sekolah/pendidikan, biaya rumah sakit (*rahn tasjili* atau *bai' al wafa'* atau *bai'* dan *IMBT*).
2. Biaya sewa tempat usaha (akad *ijarah* paralel).
3. Biaya resepsi pernikahan atau lainnya (multi akad *murabahah & ijarah* paralel atau *bai' al wafa'* atau *bai'* dan *imbt*).
4. Melunasi tagihan hutang (*rahn tasjili*, *bai' al wafa'* atau *bai'* dan *IMBT*).

i. UGT MGB (Multi Griya Barokah)

UGT MGB adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan developer maupun non developer, atau membangun rumah atau renovasi rumah.

Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*murabahah*, *bai' maushuf fiddhimmah* atau *istishna'*) atau multi akad (*murabahah* dan *ijarah* paralel), penggunaanya :

1. Pembelian rumah jadi, baru atau bekas (akad *murabahah*).
 2. Pembangunan rumah (akad *istishna'* atau *bai' maushuf fiddhimmah*).
 3. Beli tanah kavling dan bangun rumah (*murabahah* dan *istishna'/bai maushuf fiddhimmah*).
 4. Beli tanah kavling (*Murabahah*).
 5. Renovasi rumah (Multi akad *Murabahah* dan *Ijarah* paralel).
- j. UGT MPB (Modal Pertanian Barokah)

UGT MPB adalah fasilitas pembiayaan untuk modal usaha pertanian.

Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*murabahah*) atau multi akad (*murabahah* dan *ijarah* paralel atau *bai' al wafa* dan *ijarah*), penggunaan :

1. Pembelian bibit, pupuk dan obat-obatan (akad *murabahah*).
2. Seluruh biaya pertanian yaitu biaya sewa tenaga kerja atau mesin dan pembelian bibit, pupuk dan obat-obatan (multi akad *murabahah* dan *ijarah* paralel atau *bai' al wafa*).
3. Anggota bisa mendapatkan kepastian atas penjualan hasil taninya.
4. Membantu mengembangkan usaha sektor pertanian.

k. Tabungan Masa depan (TAMPAN)

Tabungan umum berjangka untuk membantu merencanakan keuangan masa depan dengan fasilitas gratis perlindungan asuransi. Tabungan diakad

berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah 35% anggota : 65% BMT.

1. Tabungan Tarbiyah

Tabungan umum berjangka untuk mempersiapkan biaya pendidikan anak dengan fasilitas gratis perlindungan asuransi jiwa, tabungan diadakan berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah 25% anggota : 75% BMT.

2. Tabungan Haji

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah haji.

B. Penyajian Data Dan Analisis

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai alat untuk mendukung penelitian ini. Setiap penelitian haruslah disertai dengan metode analisis data yang digunakan, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan agar penyajian terarah sebagai berikut:

1. Penerapan *Maqashid Syariah* pada Layanan Nasabah BMT UGT

Sidogiri Wongsorejo Banyuwangi

Maqashid syariah dalam pengertian secara umum ialah tercapainya tujuan-tujuan syariahnya, tujuan-tujuan syariah tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan manusia diwujudkan dengan memelihara lima kebutuhan pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah non bank dengan aset yang cukup besar di Indonesia menerapkan *maqashid syariah* dengan akad bagi hasil maupun non bagi hasil, *maqashid syariah* sendiri dalam kaidahnya mampu beradaptasi dengan perubahan sosial terutama dalam bidang ekonomi. BMT berusaha menerapkan hukum-hukum syariah sesuai amanat yang anjurkan oleh agama dan dapat diemban kepada instansi BMT UGT Sidogiri, *Maqashid syariah* dapat dijadikan pilihan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan produk pembiayaan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelaku usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat umumpada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat, konsep *maqashid syariah* mampu menetralsir keuangan BMT agar terhindar dari setiap hal yang akan mendatangkan perkara riba, sebagai muslim diajarkan untuk melakukan perkara bermuamalah sesuai dengan kaidah Islam untuk keperluan-keperluan dikeuangan diantaranya terkait pembiayaan ataupun tabungan yang ditabungkan ke BMT. Ada berbagai macam produk ditabungkan dana arah pangsa yang dapat dikelola sehingga semua dapat dipakai, sebagai lembaga keuangan yang berlabel syariah, *maqashid syariah* menjadi prioritas yang diterapkan dalam akad-akad oleh BMT.⁴⁷

Pelayanan pada lembaga keuangan yang berbasis pada konsep syariah, dengan pengembangan konsep syariah ini merupakan sebuah solusi dan pilihan lain dalam perkembangan konsep ekonomi ribawi,

⁴⁷ Arifin, wawancara, Banyuwangi, 18 Nopember 2019.

dimana konsep ribawi tersebut tidak dapat menjawab permasalahan perekonomian global yang semakin kompleks. Kehadiran BMT yang menerapkan kaidah syariah diharapkan dapat mewujudkan kemaslahatan manusia serta mensejahterakan perekonomian umum dengan tidak melanggar konsep syariah, dalam mewujudkan niat tersebut maka pedoman utama dalam setiap aktifitas dan oprasional serta produk-produk yang ada harus memperhatikan pedoman tujuan dari syariat atau disebut *maqashid syariah*.

Dalam peraktiknya banyak nasabah yang masih belum mengetahui lebih jauh tentang *maqashid syariah* itu sendiri, pendekatan *maqashid syariah* dalam pelayanan syariah, dapat memberikan pola pikir dan gambaran secara rasional dan substansial pada aktivitas oprasional, akad dan produk-produk yang ditawarkan, sehingga diharapkan produk yang didesign dapat berkembang sesuaidengan kebutuhan yang berubah secara cepat sesuai perkembangan zaman, tentu dengan tujuan yang sejalan dengan *maqashid syariah* untuk mewujudkan kemaslahatan umat, prinsip utama *maqashid syariah* ialah tolong-menolong dan rasa aman antar anggota prinsip ini menjadikan anggota nasabah BMT sebagai suatu anggota keluarga besar yang saling tolong-menolong menjamin dan menanggung risiko antara satu anggota dengan anggota yang lain. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam pembiayaan syariah adalah berdasarkan akad *takafuli* (saling menanggung), bukan akad *tadabuli* (saling menukar), dalam lima aspek yang dilindungi oleh syara', yang

dikenal dengan *al-kuliyah al-khams* meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta untuk menjaga kelima aspek tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, pertama, dari segi adanya atau keberadaannya (*min nahiyati al-wujud*) yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya, dan kedua, dari segi tidak adanya (*min nahiyati al-'adam*) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Miftahul Arifin selaku Ketua Cabang BMT UGT Sidogiri di Banyuwangi sebagai berikut:

Semuanya dipakai dan berusaha menerapkan ajaran syariah yang sudah ditetapkan dengan mengikuti ijthad yang diakui para ulama dan disahkan oleh MUI. Hanya saja penerapan yang paling umum dan paling mendekati penyesuaian terhadap perubahan sosial adalah *hifdzu al mal* dan *hifdzu al nas*. Pendekatan dapat menjadi strategi dalam meningkatkan taraf perekonomian dengan harapan kemaslahatan umat dapat dilaksanakan sesuai anjuran. mensyariahkan ekonomi ummat, mensyariahkan keuangan ummat, tujuan utamanya yaitu untuk merealisasikan kemanfaatan untuk ummat, khususnya masyarakat Wongsorejo. Kita dibina dan diajarkan pengetahuan tentang ilmu ekonomi dan perbankan yang ditelaah dari dalil-dalil *tafshili*, walaupun anggota kita banyak yang tidak kuliah, tidak ada yang lulusan S1 tapi kita semua “nyantri” (lulusan pondok pesantren).⁴⁸

Dari pernyataan di atas penerapan konsep *maqashid syariah* perlu diaplikasikan dalam strategi pendekatan untuk menjangkau masyarakat agar dapat menariknya untuk menjadi bagian anggota BMT sebagai nasabah, pernyataan diatas juga diperkuat oleh Bapak Agung selaku nasabah nonmuslim di BMT UGT Sidogiri Wongsorejo Banyuwangi:

Dalam melakukan transaksi diterangkan akad-akad nya kadang saya lupa apa itu sebutannya,terlebih saya seorang UMKM yang memang

⁴⁸ Arifin, wawancara, Banyuwangi 18 November 2019.

membutuhkan produk yang seperti ini dan bahwasanya juga konsep tentang *maqashid syariah* memang perlu adanya mengedukasi kepada masyarakat, karena sebenarnya BMT menurut saya hadir dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.⁴⁹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan dua narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa BMT sangat mengedepankan penerapan dalam kaidah-kaidah *maqashid syariah* yang mampu diterima oleh nasabah. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi untuk menerapkan *maqashid syariah* adalah dikarenakan adanya kebutuhan terhadap nilai-nilai *maqashid* yang berperan sangat penting dalam mengelola hukum-hukum keuangan syariah sesuai kebijakan di BMT UGT Sidogiri Wongsorejo sehingga nasabah dapat menikmati pelayanan yang disediakan. Perlu adanya pendekatan lebih lanjut untuk memberitahukan kelebihan dari *maqashid syariah* yang memiliki kemaslahatan sebagai uraian tujuannya dan bersifat subjektif, dalam arti bahwa setiap individu berhak menjadi hakim bagi masing-masing dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan masalah atau bukan bagi dirinya sendiri.

2. *Maqashid Syariah Berperan pada Produk BMT UGT Sidogiri Wongsorejo Banyuwangi.*

Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Sejauh mana sebagai penjual jasa perbankan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dilihat dari segi jenis dan mutu produk yang dipasarkannya itulah yang disebut produk bagi perbankan.

⁴⁹ Agung, *wawancara*, Banyuwangi 20 Februari 2020.

Pengertian produk menurut Philip Kotler adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar guna mendapatkan perhatian untuk dibeli, digunakan atau dikonsumsi sehingga dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan. Seorang konsumen akan cenderung melihat produk sebagai kumpulan manfaat kompleks yang memuaskan kebutuhan mereka.⁵⁰

Fungsi syariah dalam agama untuk mengatur dan memelihara aspek-aspek lahiriyah umat manusia khususnya, baik yang berkaitan dengan individu, sosial dan lingkungan alam, sehingga terwujud keselarasan dan keharmonisan. Bagian kehidupan manusia yang diatur oleh syariat adalah aspek ekonomi. Al-quran dan as-sunah sebagai sumber dalam ajaran Islam banyak memuat prinsip-prinsip mendasar dalam melakukan tindakan ekonomi baik secara eksplisit maupun implisit, adapun yang menjadi kerangka teori dalam *maqashid syariah* adalah adanya unsur kebenaran dan kebaikan. Dalam pandangan Islam kebenaran dan kebaikan ada yang mutlak dan ada yang relatif, kebenaran yang mutlak hanya berasal dari Allah, Islam dengan aturan syariah maupun nilai etis dan ajaran moral yang ditetapkan telah memiliki landasan konsep yang jelas pada ranah ekonomi secara menyeluruh dan memadai dalam upaya pencapaian tujuan umat Islam. Persoalan yang muncul adalah bentuk reaktualisasi dari konsep dasar yang terkandung didalamnya cenderung masih lemah dan membutuhkan tahapan pelaksanaan lanjutan, yakni upaya harmonisasi dengan konsep ekonomi yang berbasis konvensional

⁵⁰ Philip Kotler, Gary Amstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran Jilid 1 Edisi ke 8* (Jakarta: Erlangga, 2001), 19.

bahwa konsepsi-konsepsi yang diakomodasi dari luar konsep Islam tersebut memiliki keselarasan nilai serta memberikan daya dukung yang positif.

Maqashid syariah sebagai salah satu standar hukum untuk kemaslahatan dapat membantu menafsirkan dan mengambil keputusan tentang hikmah yang terkandung dalam Al-Qur'an dan sunnah, memilih sistem *revenue sharing* yang tepat dan melindungi nilai atas aktivitas bisnis ril yang dijamin oleh lembaga keuangan BMT, dengan pola yang komprehensif pada perpaduan antara nilai-nilai agama kedalam interaksi sosial-ekonomi, ekonomi Islam tampaknya jauh akan lebih akomodatif dalam merespon dinamika perkembangan masyarakat. Dengan demikian harapannya adalah landasan etis dan komprehensifnya aturan yang tertuang di dalam ekonomi Islam dengan *maqashid syariah* ini akan mampu menjadi jembatan atas persetujuan sistem ekonomi produk selain syariah sebagai sebuah sistem ekonomi yang mapan dan final.⁵¹

Sistem dengan *maqashid syariah* dinilai mempunyai peran penting dalam sebuah produk di BMT untuk program pengentasan kemiskinan, karena prinsip yang dibangun oleh sistem ekonomi syariah adalah lebih berorientasi bagaimana kesejahteraan ekonomi, dan keadilan sosial dapat dicapai dan dirasakan secara bersama, bukan pengumpulan harta sebanyakbanyaknya, dan keuntungan sebesar-besarnya sebagaimana yang dianut oleh prinsip ekonomi konvensional.

⁵¹ Arifin, wawancara, Banyuwangi, 18 November 2019.

Pada salah satu produk BMT terdapat bagi hasil, yang mana dalam konsep ini memungkinkan beban kerugian dan keuntungan menjadi milik bersama dan ditanggung bersama antara pemilik modal dan pengelola. Penanggung secara bersama berdampak positif bagi stabilitas perekonomian. Sistem ekonomi berbasis syariah juga memberlakukan adanya pelarangan terhadap praktek riba dan mendorong kegiatan sektor riil. Pelarangan riba dalam sistem ekonomi syariah terbukti mampu mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas perekonomian dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan. Penerapan *maqshid syariah* merupakan sebuah konsep ekonomi yang diterapkan BMT pada pengaplikasian produk untuk dijalankan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan al-Sunnah, yang berorientasi pada pencapaian ridla Allah. Dalam hal ini, pencapaian ridla Allah adalah sebagai titik berangkat dari lahirnya ekonomi syariah, sistem syariah yang dibangun berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian profit semata, melainkan berorientasi pada nilai-nilai kemaslahatan.

BMT menjalankan operasi simpan pinjam syariah tanpa bunga yang menawarkan produk-produk syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *murabahah*, *bal salam*, *wadhiah*, *al-qardh* dan sebagainya.

Dalam kegiatan operasionalnya menggunakan 3 prinsip yaitu :

1. Prinsip Bagi Hasil :

a. *Mudharabah*

b. *Musyarakah*

c. *Muzara'ah*

d. *Musaqah*

2. Jual beli dengan *margin* (keuntungan)

a. *Murabahah*

b. *Ba'I As-Salam*

c. *Ba'I Al-Istisna*

3. Sistem *profit* lainnya :

Kegiatan operasional dalam menghimpun dana dari masyarakat dapat berbentuk giro wadiah, tabungan *mudharabah*, deposito investasi *mudharabah*, tabungan haji, dan tabungan qurban. *Baitul Mal wa Tamwil* suatu lembaga keuangan mikro syariah yang digerakkan awal tahun sembilan puluhan oleh para aktivis muslim yang resah melihat keberpihakan ekonomi negara yang tidak berpihak kepada pelaku ekonom kecil dan menengah.⁵²

Konsep *maqashid syariah* memiliki peran penting dalam penerapannya pada produk di BMT, yang mana memiliki kontribusi positif sebagai akses untuk kemudahan dalam pembiayaan dimana sifatnya saling tolong-menolong dan terbebas dari sistem riba, yang akan menguntungkan juga keamanan terjamin. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Miftahul Arifin selaku Ketua Cabang BMT UGT Sidogiri di Banyuwangi sebagai berikut:

⁵² Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selektika Ekonomi Islam Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2010), 119-120.

Menurut saya untuk konsep *maqashid syariah* mampu menetralsir keuangan kita agar terhindar dari setiap hal yang akan mendatangkan perkara riba, kita sebagai muslim diajarkan untuk melakukan perkara bermuamalah sesuai dengan kaidah islam dan alhamdulillah penilaian dari anggota, semuanya baik. Ada strategi marketing, jadi setiap nasabah yang datang kita jelaskan terlebih dahulu, disamping kita mensyiarkan ekonomi dan keuangan syariah masyarakat juga bisa membedakan konvensional dan syariah, tapi jika ada yang mau pinjam uang, kita jelaskan akad-akadnya, tapi karena sudah senang melihat uangnya yang dipinjam cair, dan untuk nasabah sendiri juga merasa tenang dan tidak khawatir ada riba atau bunga pinjaman. Dan sudah jelas berdasarkan syariah Islam, keuntungannya diberikan berdasarkan bagi hasil, dijamin oleh lembaga penjamin simpanan, tidak adanya biaya perbulan, dsb. Bisa menjadikan *maqashid syariah* sebagai salah satu standar hukum, menjaga agama, menjagaj jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta, dimana semua keputusan ijtihad dan fatwa dapat dijadikan sebagai dasar sistem dalam BMT.⁵³

Dan pernyataan di atas juga diperkuat oleh Bapak Agung selaku nasabah non muslim di BMT UGT Sidogiri Wongsorejo Banyuwangi:

Karena aman serta peminjaman modal usaha dengan bunga rendah. pinjaman (pembiayaan) di BMT UGT Sidogiri lebih murah, tidak seperti di bank konvensional. Selain itu di BMT UGT Sidogiri juga bebas biaya administrasi sehingga tidak ada potongan pada tabungan kita, selain itu juga saldo awalnya juga ringan jadi sangat meringankan dan menguntungkan nasabah. Pembiayaan yang memang bagus dan komitmennya benar-bener baik juga jika dibandingkan dengan bank konvensional itu tabungan saya ada potongan biaya administrasinya sehingga uang tabungan saya selalu berkurang.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber bahwasanya, *maqashid syariah* sendiri merupakan pengetahuan yang berdiri sendiri dan mempunyai proyeksi masa depan dalam rangka pengembangan teori *ushul fiqih*. *Maqashid syariah* tidak saja menjadi faktor yang paling menentukan untuk dapat melahirkan produk-produk ekonomi syariah yang dapat berperan sebagai alat sosial kontrol dan rekayasa sosial demi

⁵³ Arifin, wawancara, Banyuwangi 10 Desember 2019.

⁵⁴ Agung, wawancara, Banyuwangi 20 Februari 2020.

mewujudkan kemaslahatan nasabah, *maqashid syariah* sebagai salah satu standar hukum untuk kemaslahatan dapat membantu menafsirkan dan mengambil keputusan tentang hikmah yang terkandung dalam Al-Qur'an dan sunnah, memilih sistem *revenue sharing* yang tepat dan melindungi nilai atas aktivitas bisnis ril yang dijamin oleh lembaga keuangan BMT. Kemudahan dan bantuan produk pada BMT memang lebih memumpuni dari pada konvensional yang didorong oleh aktivitas ekonomi yang didasarkan *utility*, berbeda dengan BMT UGT Sidogiri yang diukur dari tingkat kemaslahatannya demi berkembangnya masalah itu sendiri.

Keberadaan BMT mampu menunjang pertumbuhan laju perekonomian, dan membantu para pelaku UMKM dengan hasil yang maksimal sehingga perekonomian masyarakat terutama pelaku usaha dapat hidup makmur, proses pencairan dana pembiayaan sangatlah mudah dan dapat dijadikan acuan pilihan dalam peminjaman untuk menumbuh kembangkan para pelaku UMKM.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan peneliti melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan dengan judul penelitian PENERAPAN *MAQASHID SYARIAH* TERHADAP PRODUK LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS BMT UGT SIDOGIRI WONGSOREJO BANYUWANGI). Perlu kiranya diadakan pembahasan tentang temuan, yang mana hasil dari analisis data yang akan dikaji lebih lanjut perlu diadakan pembahasan terhadap hasil temuan dalam

bentuk interpretasi dengan teori-teori relevan yang ada untuk mengetahui keterkaitan guna dalam menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini dan disesuaikan dengan sub yang menjadi pokok pembahasan. Hasil temuan sebagai berikut:

1. Penerapan *Maqashid Syariah* Pada BMT UGT Sidogiri Wongsorejo

Banyuwangi

Berdasarkan hasil temuan di atas maka dapat diketahui bahwa BMT UGT Sidogiri Wongsorejo Banyuwangi telah menerapkan *maqashid syariah* dengan benar dan sebagaimana mestinya. Diketahui bahwa setiap nasabah sebelum ia melakukan akad untuk bertransaksi dengan pihak BMT UGT Sidogiri Wongsorejo Banyuwangi dimana terlebih dahulu menjelaskan kepada calon nasabah. Ketika nasabah sudah paham maka akan dilanjutkan pada tahap berikutnya untuk langsung bisa melakukan akad dalam bertransaksi.

Dalam penerapan *maqashid syariah* yang digunakan oleh BMT memiliki fungsi yang baik apabila pengaplikasian dapat bersifat kondisional, Atika Khrisna Murti sendiri dalam membahas *Maqashid Syariah Index* memiliki tiga elemen, yaitu *fair return*, *functional distribution*, dan *interest free production*.⁵⁵ Penerapan *maqashid syariah* berdasarkan *fair return* BMT dituntut untuk dapat melakukan transaksi secara adil yang tidak merugikan nasabahnya dengan memberikan bagi hasil dan setara, kemudian dengan diterapkannya *functional distribution*

⁵⁵ Atika Krisna Murti, "Analisis Perbandingan Kinerja Berbasis Maqashid Syariah Index dan Rasio Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018", (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Salatiga, Salatiga, 2019), 68.

menggunakan pembiayaan dengan skema bagi hasil mudharabah dan musyarakah terhadap seluruh model pembiayaan pada produk yang di berikan oleh BMT, semakin tinggi model pembiayaan BMT menggunakan akad mudharabah dan musyarakah menunjukkan bahwa BMT tersebut meningkatkan fungsinya untuk menetapkan keadilan social ekonomi melalui transaksi bagi hasil, adanya juga penerapan *interest free product* di mana BMT dituntut untuk menjalankan aktivitas pembiayaan khususnya investasi yang dilakukan terbebas dari riba, yang mana semakin tinggi rasio investasi yang bebas dari riba akan berdampak positif terhadap berkurangnya kesenjangan pendapatan dan kekayaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Bahkan BMT UGT Sidogiri juga menerapkan kepada calon nasabah non muslim yang datang untuk melakukan transaksi. Bapak Miftahul arifin selaku Kepala Cabang menyampaikan bahwa ada beberapa nasabah nonmuslim yang tertarik dengan sistem keuangan syariah, walaupun mereka tidak tahu itu apa, dan tidak tahu sama sekali dengan akad-akad yang pakai dalam lembaga BMT. Akan tetapi memiliki daya tarik tersendiri membuat mereka menjadi nasabah sampai dua tahun terakhir ini.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adzan Noor Bakri dan Umi Masrurohpeliteli dapat mengetahui bahwa penerapan nilai Islam tidak berpengaruh terhadap loyalitas nasabah dan salah satu faktor yang mempengaruhi loyalitas nasabah yaitu atribut produk. Penelitian yang

dilakukan oleh Adzan Noor Bakri juga menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan dan selanjutnya kepuasan tersebut berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. Ini artinya kualitas produk merupakan hal yang penting yang harus diusahakan oleh setiap perusahaan jika ingin yang dihasilkannya dapat bersaing untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen.⁵⁶

2. *Maqashid Syariah* Berperan pada Produk yang Telah Diterapkan pada BMT UGT Sidogiri Wongsorejo Banyuwangi

Bapak Miftahul Arifin menyampaikan untuk saat ini keuangan syariah sangat diminati oleh masyarakat, tidak hanya masyarakat muslim saja, *nonmuslim* pun banyak sekali yang menaruh minatnya kepada keuangan berbasis syariah ini, maka disinilah BMT UGT Sidogiri hadir menjadi pembeda dengan sistem keuangan syariah lainnya. BMT didirikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota khususnya pada masyarakat umum. Pengertian tersebut dapat dipahami mengingat BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan supaya dapat mandiri. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.

Bapak Miftahul Arifin memberitahukan bahwasanya BMT UGT Sidogiri Wongsorejo Banyuwangi memiliki kualitas taraf anggotanya

⁵⁶Adzan Noor Bakri, Umi Masruroh, "Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam Bank Berbasis Syariah dan Pengaruhnya terhadap Loyalitas Nasabah", *DinamisJournal of Islamic Management and Bussines*, 1 (April, 2018), 42.

yang cukup bagus, dimana BMT UGT mengaplikasikan ekonomi Islam modern dengan menampilkan prinsip-prinsip sistem Islam dan kerangka hukumnya, menjadikannya suatu badan yang bergerak sesuai tujuan *maqashid syariah* untuk kemaslahatan bersama. Artinya BMT UGT Sidogiri Wongsorejo merealisasikan kemaslahatan anggota dengan tujuan untuk mendatangkan keuntungan bagi anggota mereka dan menolak *mudharat* serta kesulitannya, sangat memperhatikan semua aspek layanan. Kualitas pelayanan menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan perusahaan supaya mampu bertahan dan tetap mendapat kepercayaan nasabah. Menurut Kotler kepuasan merupakan tingkat perasaan dimana seseorang menyatakan hasil perbandingan atas kinerja produk yang diterima dan yang diharapkan.⁵⁷ Kualitas produk merupakan suatu keadaan dimana sebuah nasabah merasa cocok dengan suatu produk atau sesuai dengan keinginan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhannya. Suatu produk dapat memuaskan nasabah bila dinilai dapat memenuhi atau melebihi keinginan dan harapan nasabah.⁵⁸

Berdasarkan prinsip masalah yang dikemukakan oleh imam As Syatibi yaitu harus dalam rangka menegakkan keadilan maka lembaga keuangan syariah juga harus memastikan bahwa semua unsur bisnis, yang meliputi produk, harga dan jangka waktu dalam kontrak dan kondisinya. Juga harus memastikan bahwa semua usaha bisnis yang

⁵⁷Philip Kotler, Gary Amstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran Jilid 1 Edisi ke 8* (Jakarta: Erlangga, 2001), 11.

⁵⁸Adzan Noor Bakri, Umi Masruroh, "Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam Bank Berbasis Syariah dan Pengaruhnya terhadap Loyalitas Nasabah", *Dinamis Journal of Islamic Management and Bussines*, 1 (April, 2018), 43.

bebas dari unsur-unsur negatif yang dapat menimbulkan ketidakadilan seperti riba, penipuan, korupsi dan lain sebagainya.⁵⁹



⁵⁹Lasri Nijal, Putri Apria Ningsih, “Implementasi Metode Maqashid Syariah Imam Al Syatibi pada Praktik Perbankan Syariah di Indonesia”, *COSTING: Journal of Economic, Business Accounting*, Vol.2 No. 2 (Juni, 2019), 185-194.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam penerapan *maqashid syariah* pada pelayanan nasabah BMT dan bagaimana *maqashid syariah* berperan pada produk yang telah diterapkan pada BMT UGT Sidogiri Wongsorejo Banyuwangi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencapaian *maqashid syariah* terhadap produk pada BMT UGT Sidogiri Wongsorejo Banyuwangi dapat dikatakan sudah tercapai. Dimana dapat dilihat dari semua jawaban hasil wawancara dan penelitian oleh peneliti. Bahwasannya Produk yang ada pada BMT UGT Sidogiri Wongsorejo Banyuwangi sudah memenuhi prinsip kriteria sesuai tiga tingkatan dalam pencapaian *maqashid syariah* yaitu perlindungan akal, perlindungan harta dan perlindungan keturunan.
2. Peran *maqashid syariah* pada BMT UGT Sidogiri Wongsorejo Banyuwangi, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwasannya peran dari hukum-hukum Allah dalam bentuk *maqashid syariah* sudah sesuai dengan akad yang ditetapkan oleh lembaga, yaitu dengan menggunakan akad wadiah (titipan).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, sebagai upaya penerapan *maqashid syariah* pada produk keuangan syariah yang ada pada BMT UGT Sidogiri Wongsorejo Banyuwangi, adapun saran yang dapat

diberikan penulis terhadap pihak BMT UGT Sidogiri Wongsorejo Banyuwangi sebagai berikut :

1. Untuk pihak BMT UGT Sidogiri Wongsorejo Banyuwangi agar tetap menjaga nilai-nilai kesyariahan terhadap produk pembiayaan maupun produk simpanan yang ada, khususnya semua produk yang dimiliki oleh BMT UGT Sidogiri Wongsorejo Banyuwangi. Supaya tetap tercapainya tingkat *maqashid syariah*.
2. Sebaiknya dalam melaksanakan penerapan *maqashid syariah* harus di berikan kemudahan nasabah dalam tempat dan sarana yang baik, agar nasabah menjadi nyaman dan tidak menilai minus dan bisa bertransaksi dengan baik dan nyaman. Menunjang pelaksanaan yaitu adanya komunikasi yang baik kepada nasabah, disposisi atau sikap yang baik, dan SOP (*Standar Operating Procces*)
3. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya supaya bisa dijadikan sebagai penelitian lebih lanjut untuk upaya penyempurnaan penelitian ini, baik bagi peneliti yang bersangkutan maupun oleh peneliti lain sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan mampu menambah objek dan sampel untuk diteliti, tidak hanya terpaku pada satu pembahasan dalam satu lembaga keuangan saja. Juga menambah aspek-aspek pemeliharaan yang lain seperti halnya agama, jiwa, keturunan maupun harta. Mengingat *maqashid syari'ah* sendiri masih perlu untuk dikaji.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Dzikkron. 2014. *Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah: Pendekatan SyariahMaqashidIndex (SMI) dan Profitabilitas*. [Skripsi]. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Al-Afriqi, Ibn Manzur. 1999. *Lisan al- 'Arab, Jld. ke 8*. Bairut: Dar al-Sadr.
- Al-Arif , Muhammad Nur Rianto. 2007. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Solo: PT.Era Adicitra Intermedia.
- Al-Jashash, Abu Bakar Ahmad. 1414 H./1993 M. *Ahkam al-Qur'an, Juz ke 3*. Bairut: Dar al-Fikr.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. 1997. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam, Juz ke 1 dan ke 2*. Kairo: Dar al-Fikr.
- Anggraeni, Aang. 2018. *Analisis Maqashid Syariah Al Syatibi dalam Praktek "Aressan Teppong" di Desa Harjomulyo*. [Skripsi]. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Jember, Jember.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Asqory, Dimas Fattih. 2019. *Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Baitul Maal Wat Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terkait Peran Pengumpul Ziswaf dan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. [Skripsi]. Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara, Medan.

- Aziz, Abdul dan Mariyah Ulfah. 2010. *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- Bakri, Adzan Noor. 2018. "Penerapan Nilai-Nilai Islam: Dalam Bank Berbasis Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Nasabah". *Dinamis Journal of Islamic Management and Bussines*. 1(1): 23-43.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Devi, Amalia Tery Luana. 2017. *Komparasi Kinerja Perbankan Syariah Indonesia dan Malaysia Dengan Pendekatan Maqashid syariah Index MSI*. [Skripsi]. UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Djamil, Fathurrahman. 1995. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos.
- Efendi, Satria M. Zein. 2009. *Ushul fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fauzia, Yunia Ika. 2014. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hamidi. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press.
- Han, Wehr. 1980. *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cown (ed). London: Mac Donald dan Evan Ltd.
- Huda, Nurul dan Mohammad Haykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.

- Irawan, Julian Adi. 2019. *Analisis Pengaruh Penerapan kineja Maqashid syariah Terhadap Manajemen Risiko Pada Bank Umum Syariah*. [Skripsi]. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung, Lampung.
- Kallaf, Abdul Wahhab. 1990. *Ilmu Ushul Fiqh*. Mesir: Maktabah Al-Da'wah al-Islamiyah.
- Karim, Adiwarmanto Azwar. 2016. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Khomsiyah, Ike Laila. 2019. *Komparasi Kinerja Keuangan Perbankan Syariah berdasarkan Maqashid Syariah Index di Indonesia dan Singapura*. [Skripsi]. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung, Tulungagung.
- Kotler, Philip dan Gary Armstrong. 2001. *Prinsip-prinsip Pemasaran, jilid 1 Edisi ke-8*. Jakarta: Erlangga.
- Lubis, Suhrawardi dan Farid Wajdi. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mingka, Agustianto. 2015. *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Iqtishad Publishing.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munawar. 2017. *Analisis Kinerja Bank Aceh Syariah Ditinjau dari Pendekatan Maqashid Syariah Index*. [Skripsi]. Fakultas Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

Murti, Atika Krisna. 2019. *Analisis Perbandingan Kinerja Berbasis Maqashid Syariah Index dan Rasio Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018*. [Skripsi]. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Salatiga, Salatiga.

Nijal, Lasri dan Putri Apria Ningsih. 2019. "Implementasi Metode Maqashid Syariah Imam Al Syatibi pada Praktik Perbankan di Indonesia." *COSTING: Journal Of Economic, Busines and Accounting* 2(2), 185-194.

Perwataatdmaja, Kaenaen A. 1996. *Membumi Ekonomi Islam di Indonesia*. Depok: Usaha Kamil.

Rahman, Fazlur dan Muhammad Ahsin. 1984. *Islam (Penrj)*. Jakarta: Logos.

Ramadhan, Khalid dan Hasan. 1998. *Mu'jam Ushul fiqih*. Semarang: Al-Raudhah.

Sahroni, Oni dan Adiwarmen A. Karim. 2015. *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sahroni, Oni. 2015. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: PTRaja Grafindo Persada.

Sasangka, Rizka Noor. 2018. *Analisis Pencapaian Maqashid Syariah Terhadap Produk Simpanan Pendidikan Studi Kasus KSPPS Bina Sehat Insan Mandiri Karanganyar*. [Skripsi]. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Surakarta, Surakarta.


Shidiq, Sapiudin. 2014. *Ushul fiqih*. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*. Bandung: Alfabeta.

Tim Penyusun IAIN Jember. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*, Jember: IAIN Jember Press.

Yusuf, Muri. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

Zahra, Muhammad Abu. 1992. *Ushul fiqh*. Damaskus: Daar al Fikr.



MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Penerapan nilai maqashid syariah dalam produk perbankan syariah (Studi Kasus BMT Jember)	a. Nilai nilai kaidah maqashid syariah b. Produk perbankan syariah	1. Hifz al Din	1. Memelihara Agama dalam tingkat Dharuriyat 2. Memelihara agaa dalam tingkat hajiyyat 3. memelihara dalam tingkat tahsiniyat	1. Informan: Pemimpin, Karyawan/pegawai ,Nasabah 2. Dokumentasi 3. Kepustakaan	1. Metode Pendekatan : Kualitatif Deskriptif 2. Jenis Penelitain : Studi Kasus 3. Metode Pengumpulan Data : a. Observasi b. Interview c. Dokumentasi 4. Metode Analisis Data : a. Reduksi Data b. Penyajian Data c. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi 5. Keabsahan Data: Triangulasi	1. Bagaimana penerapan nilai-nilai Hifz al Din dalam produk perbankan syariah di BMT Jember 2. Bagaimana Nilai Hifz al Aql dalam produk perbankan syariah di BMT Jember 3. Bagaimana penerapan nilai-nilai Hifz al Mal dalam produk perbankan syariah di BMT Jember
		1. Hifz al Aql	1. Memelihara Akal dalam tingkat dharuriyat 2. Memelihara Akal dalam hajiyyat 3. Memelihara Akal dalam tingkat tahsiniyat			
		2. Hifzh al Mal	1. Memelihara Harta dalam tingkat dharuriyat 2. Memelihara harta dalam tingkat hajiyyat 3. Memelihara harta dalam tingkat tahsiniyat			

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wachda Afifatul Izzah

NIM : E20151250

Prodi/Jurusan/Fakultas:Perbankan Syariah/Ekonomi Islam/Ekonomi dan Bisnis
Islam

Institut : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi dengan judul “ PENERAPAN KAJIDAH MAQASHID SYARIAH TERHADAP PRODUK LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS BMT UGT SIDOGIRI WONGSOREJO BANYUWANGI ” ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, Januari 2021

Saya yang menyatakan



Wachda Afifatul Izzah

NIM.E20151250

Scanned by TapScanner



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.iain-jember.ac.id – e-mail : info@iain-jember.ac.id
J E M B E R

Nomor : B-10/In.20/7.a/PP.00.9/02/2020
Lampiran : Proposal
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Yth : Pimpinan BMT UGT Sidogiri Wongsorejo Kab. Banyuwangi
Di-

TEMPAT

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember, mohon berkenan kepada Bapak pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Wachda Afifatul Izah
NIM : E20151250
Semester : X
Prodi : Perbankan Syariah
Jurusan : Ekonomi Islam
Alamat : Dusun Sarimulyo, RT 03/RW 02, Desa Pandansari,
Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi.
No TLP : 085335719465
Judul Skripsi : Penerapan Maqoshid Syariah Pada Keuangan Berbasis Syariah di BMT UGT Sidogiri Wongsorejo Banyuwangi.

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Jember, 06 Februari 2020
an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan Lembaga

Abdul Rokhim

Scanned by TapScanner



**BMT UGT
SIDOGIRI**
Usaha Gabungan Terpadu
Badan Hukum : 05/01/0000.13/MI/2001 (22.Juni.2000)

Nomor : 03/II/IX/2020
perihal : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Skripsi

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini, Saya :

Nama : Miftahol Arifin
Jabatan : Kepala Cabang BMT UGT SIDOGIRI CABANG WONGSOREJO

Menyatakan bahwa yang bersangkutan :

Nama : Wachda Afifatul Izah
NIM : E20151250
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Jember

Telah benar-benar melaksanakan praktek magang di BMT UGT SIDOGIRI CABANG WONGSOREJO pada tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan tanggal 07 September 2020 dan yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian skripsi dan belajar terkait BMT UGT SIDOGIRI CABANG WONGSOREJO.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wongsorejo ,20-September-2020

Mengetahui
BMT UGT SIDOGIRI
CABANG WONGSOREJO



MIHTAHLARIFIN
Kepala Cabang

Jl. Sidogiri Barat RT. 03 RW. 02 Klaton Pesuruban 67151 Jawa Timur
Telp. 0343 423251 Fax. 0343 423571 SMS Center : 085 25 773 1100. Email : bmt_ugt_pusat@yahoo.co.id

Dipindai dengan CamScanner

Dokumentasi

Foto wawancara dengan Bapak Miftahul Arifin.



. Foto wawancara dengan Bapak Agung.



BIODATA PENULIS



A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Wachda Afifatul Izah

NIM : E2015120

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tgl Lahir: Banyuwangi, 04 Mei 1998

Agama : Islam

Alamat : Dsn. Pandansari RT/RW 03/02 Ds. Sarimulyo
Kec. Cluring Kab. Banyuwangi

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 5 Sarimulyo
2. Mts Nahdlatuth Tholabah Yasinat Jember
3. SMK Darussalam Blokagung Banyuwangi
4. IAIN JEMBER